



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MISRAN ALIAS MARWI BIN ALI KEMBAR ALM;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/ 10 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan A Gg. Sederhana, RT.002/ RW.001, Kelurahan/ Desa Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/41/XII/HUK.6.6./2022/Resnarkoba tanggal 31 Desember 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/41.b/HUK.6.6/I/2023/Res Narkoba tanggal 3 Januari 2023; Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H., Muhamad Fahmirian Noor, S.H., dan Tonny Pandiangan, S.H., Penasihat Hukum pada DPC PERADI Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau berkantor di Jalan JC. Rangkap RT. 001, Kelurahan Nanga Buik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid/PH/2023/PN Ngb tertanggal 27 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 13 April 2023, 24 Mei 2023, 14 Agustus 2023, dan 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (Lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan masing-masing berat bersih 97,99 (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram, 96,64 (sembilan puluh enam koma enam puluh empat) gram, 97,43 (sembilan puluh tujuh koma empat puluh tiga) gram, 96,1 (sembilan puluh enam koma satu) gram dan 83,97 (delapan puluh tiga koma sembilan puluh tujuh) gram dengan total keseluruhan Berat Bersih: 472,13 gram;
- 1 (satu) buah kotak triplek;
- 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar;
- 1 (satu) ekor ayam;
- 1 (satu) buah *Handphone* merek Nokia warna hitam, IMEI. 353144110285961, No. HP 085750775078;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 beserta kunci, Merek Honda, warna: Putih, Tipe : K1H02N14L0 A/T, jenis : Sepeda Motor, Model : Scooter, Nomor Rangka : MH1KF1110FK031602, Nomor Mesin : KF11E1032724, No. Pol : DA 6531 ABM, a.n. Shofia. S;
- 1 (satu) lembar STNK Roda 2 Merek Honda, Warna: Putih, Tipe: K1H02N14L0 A/T, jenis : Sepeda Motor, Model : Scooter, Nomor Rangka: MH1KF1110FK031602, Nomor Mesin: KF11E1032724, No. Pol : DA 6531 ABM, a.n. Shofia. S;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, IMEI: 353404722922249, No HP. 6285369481113;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 beserta kunci, Merek Toyota, warna silver metalik, Tipe Avanza 1.36 M/T, jenis MB. Penumpang, model mini bus, Nomor Rangka: MHKM5EA3JHK089336, Nomor Mesin 1NRF353580 No. Pol DA 1061 WH;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Holip, Merek Toyota, Warna Silver Metalik, Tipe Avanza 1.36 M/T, jenis MB. Penumpang, Model Mini Bus, Nomor Rangka: MHKM5EA3JHK089336, Nomor Mesin 1NRF353580 No. Pol DA 1061 WH;

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Holip Bin Sucipto (Alm)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Pleidoi Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Misran alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm) secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan sejak putusan dibacakan;
4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

5 (Lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan masing-masing berat bersih 97,99 (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram, 96,64 (sembilan puluh enam koma enam puluh empat) gram, 97,43 (sembilan puluh tujuh koma empat puluh tiga) gram, 96,1 (sembilan puluh enam koma satu) gram dan 83,97 (delapan puluh tiga koma sembilan puluh tujuh) gram dengan total keseluruhan Berat Bersih: 472,13 gram.

1 (satu) buah kotak triplek.

2 (dua) buah plastik klip ukuran besar.

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (Satu) ekor ayam.

1 (satu) buah *Handphone* merek Nokia warna hitam, IMEI. 353144110285961, No. HP 085750775078.

1 (satu) unit kendaraan roda 2 beserta kunci, Merek Honda, warna: Putih, Tipe : K1H02N14L0 A/T, jenis : Sepeda Motor, Model : Scooter, Nomor Rangka : MH1KF1110FK031602, Nomor Mesin : KF11E1032724, No. Pol : DA 6531 ABM, a.n. Shofia. S.

1 (satu) lembar STNK Roda 2 Merek Honda, Warna: Putih, Tipe: K1H02N14L0 A/T, jenis : Sepeda Motor, Model : Scooter, Nomor

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH1KF1110FK031602, Nomor Mesin: KF11E1032724, No. Pol
: DA 6531 ABM, a.n. Shofia. S.

Dikembalikan kepada Terdakwa Misran alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm);

1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, IMEI: 353404722922249, No HP. 6285369481113

1 (satu) unit kendaraan roda 4 beserta kunci, Merek Toyota, warna silver metalik, Tipe Avanza 1.36 M/T, jenis MB. Penumpang, model mini bus, Nomor Rangka: MHKM5EA3JHK089336, Nomor Mesin 1NRF353580 No. Pol DA 1061 WH.

1 (satu) lembar STNK atas nama Holip, Merek Toyota, Warna Silver Metalik, Tipe Avanza 1.36 M/T, jenis MB. Penumpang, Model Mini Bus, Nomor Rangka: MHKM5EA3JHK089336, Nomor Mesin 1NRF353580 No. Pol DA 1061 WH.

Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Dipergunakan dalam perkara Holip Bin Sucipto (Alm);

6. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan Terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan istri dan 3 (tiga) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia **Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)** bersama-sama dengan **Saksi Holip Bin Sucipto (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di depan Toko Ramayana yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar malam hari, Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm) yang sedang berada di Kota Banjarmasin menghubungi Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan *handphone* dengan rincian sebagai berikut :

Jenis/ <i>Handphone</i>	Merek	Nomor <i>Handphone</i>	Nomor IMEI	Pemilik
Nokia (Warna Hitam)		085750775078	353144110285961	Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)
Samsung A-12	Galaxy	085369481113	353404722922249	Saksi Holip Bin Sucipto (Alm)

dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Gak Jadi Pulang Kah?
Saksi Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Gak Jadi, Kemungkinan Besok!
Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Mau Titip Ayam
Saksi Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Iya Kalau Besok Pulang!

- o Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pagi hari Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm) menghubungi kembali Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) dengan menggunakan *handphone* miliknya, dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Jadi Pulang Kah?
Saksi Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Jadi!
Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Bawakan Ayam Saya Itu, Harganya Mahal, Tapi Jangan Di Kasih Makan!

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa selanjutnya, tidak beberapa lama kemudian ada seseorang yang Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) tidak kenal mengirimkan pesan chat ke *whatsapp* milik Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) “ tes ” dan menghubungi *handphone* milik saksi Holip Bin Sucipto (Alm), akan tetapi pada saat itu tidak diangkat oleh Saksi Holip Bin Sucipto (Alm)

o Bahwa selanjutnya karena tidak diangkat oleh Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) lalu orang tersebut mengirimkan pesan chat ke *whatsapp* milik Saksi Holip Bin Sucipto (Alm), yaitu dengan kalimat :

“Pak Saya Yang Mau Kirim Ayam, Kita Ketemuan di Alfamart”.

o Bahwa selanjutnya, sekitar Pukul 09.00 WIB saksi Holip Bin Sucipto (Alm) menghubungi kembali orang tersebut dan berkata :

“Kalau Bisa Jam 09.30 WIB Sudah Disana di Depan Alfamart Alas Kusuma”.

o Bahwa selanjutnya, Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) pergi menuju ke Toko Alfamart yang berada di dekat Pasar Alas Kusuma Kabupaten Kubu Raya yang sudah ditentukan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Jenis R4 Merek Toyota Avanza Warna Silver Nomor Polisi : DA 1061 WH bersama dengan penumpang travel lainnya.

o Bahwa pada saat itu orang yang mau menitipkan 1 (satu) buah paket ayam kepada Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm) tersebut belum datang yang kemudian sambil menunggu orang tersebut, Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) pergi belanja barang ke Toko Alfamart.

o Bahwa setelah Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) selesai belanja dan keluar dari Toko Alfamart datang orang yang mau menitipkan 1 (satu) buah paket ayam kepada Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan.

o Bahwa pada saat itu seseorang yang perempuan berkata kepada Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) :

“Bang Saya Titip Paket Ayam Buat Marwi!”

Selanjutnya saksi Holip Bin Sucipto (Alm) menerima 1 (satu) buah paket ayam yang ditutupi dengan box atau kotak triplek dan saksi Holip Bin Sucipto (Alm) langsung mengintip isinya kemudian menaruh paket tersebut di bagasi mobil belakang.

o Bahwa kemudian, seorang yang laki-laki memberikan ongkos pengiriman kepada Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) sebesar Rp 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya, Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) dan penumpang travel lainnya melanjutkan perjalanan berangkat menuju ke arah Provinsi Kalimantan Selatan.

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB ketika Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) dan penumpang travel lainnya sudah sampai di Kabupaten Lamandau tepatnya di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 18 Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, diberhentikan oleh Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya yang sedang melaksanakan kegiatan Razia kendaraan.
- o Bahwa selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan penggeledahan terhadap kendaraan roda 4 (empat) yang Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) dan penumpang travel lainnya gunakan, yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Jenis R4 Merek Toyota Avanza Warna Silver Nomor Polisi : DA 1061 WH dengan disaksikan oleh Saksi Alex Farta anak dari Alfonso dan menemukan 1 (satu) buah kotak triplek yang berisikan 1 (satu) ekor ayam yang tersimpan pada bagasi belakang mobil.
- o Bahwa selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan pembongkaran terhadap 1 (satu) buah kotak triplek yang berisikan 1 (satu) ekor ayam tersebut dan ditemukan di dalam kotak triplek tersebut berisi 1 (satu) ekor ayam dan dibagian bawah kotak tersebut terdapat sela-sela ruang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga narkoba bukan tanaman jenis shabu.
- o Bahwa selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono melakukan interogasi terhadap Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) yang kemudian oleh Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) dijelaskan bahwa paketan ayam yang ternyata di dalamnya terdapat shabu tersebut adalah titipan dari seseorang dari Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat untuk diantarkan kepada Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) di Kota Banjarmasin.
- o Bahwa selanjutnya, berdasarkan keterangan dari saksi Holip Bin Sucipto (Alm) tersebut lalu saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono bersama dengan saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya berkoordinasi dengan anggota Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah untuk melakukan

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



controlled delivery ke Kota Banjarmasin serta meminta saksi Holip Bin Sucipto (Alm) untuk membantu Pihak Kepolisian untuk meneruskan paketan tersebut kepada terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) di Kota Banjarmasin. Selanjutnya, saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya serta saksi Holip Bin Sucipto (Alm) pergi meneruskan paketan tersebut kepada terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) menuju ke Kota Banjarmasin.

o Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB, dalam perjalanan menuju ke Kota Banjarmasin Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) menghubungi Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) dengan menggunakan *handphone* dan terjadi percakapan diantara keduanya dengan uraian percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	: Sudah Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto (Alm)	: Pangkalan Banteng

o Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 17.00 WIB dalam perjalanan menuju ke Kota Banjarmasin Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) dengan menggunakan *handphone* dan terjadi percakapan diantara keduanya dengan uraian percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	: Sudah Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto (Alm)	: Simpang Bengkal

o Bahwa selanjutnya sekitar malam hari dalam perjalanan menuju ke Kota Banjarmasin Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) dengan menggunakan *handphone* dan terjadi percakapan diantara keduanya dengan uraian percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	: Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto (Alm)	: Baru Sampit

o Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 23.00 WIB dalam perjalanan menuju ke Kota Banjarmasin Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) dengan menggunakan *handphone* dan terjadi percakapan diantara keduanya dengan uraian percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :



Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Melewati Pelantaran

o Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB dalam perjalanan menuju ke Kota Banjarmasin Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono bersama dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi dan beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya serta dibantu Personel Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah menghubungi Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H. dari Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Selatan untuk melakukan koordinasi membantu melaksanakan *control delivery* terhadap 1 (satu) buah kotak paket yang berisi ayam dan narkoba jenis shabu tersebut.

o Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 01.00 WIB dalam perjalanan menuju ke Kota Banjarmasin Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) dengan menggunakan *handphone* dan terjadi percakapan diantara keduanya dengan uraian percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Sudah Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Mendekati Basarang

o Bahwa pada waktu sekitar sebelum subuh hari Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) dengan percakapan atau pembicaraan diantara keduanya adalah sebagai berikut :

Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Masih Nurunkan Paket di Handil Bakti!
Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Saya Nunggu di Depan Ramayana!

o Bahwa kemudian tidak berselang lama sekitar pada waktu sekitar subuh hari Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) dengan percakapan atau pembicaraan diantara keduanya adalah sebagai berikut :

Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Di Anjir!



- o Bahwa kemudian pada waktu sekitar Pukul 05.30 WITA Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) dengan percakapan atau pembicaraan diantara keduanya adalah sebagai berikut :

Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Sampai Masjid Silabang!

- o Bahwa Kemudian pada waktu sekitar Pukul 06.00 WITA Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) dengan percakapan atau pembicaraan diantara keduanya adalah sebagai berikut :

Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Sudah Dimana?
Saksi Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Ini Baru Naik Jembatan Pasar Sudi Mampir

- o Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar Pukul 06.30 WITA Saksi Holip Bin Sucipto (Alm), Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan beberapa anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan personil Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah sampai di Kota Banjarmasin dan bertemu dengan anggota dari Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Selatan, yaitu Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H.
- o Bahwa selanjutnya, Saksi Holip Bin Sucipto (Alm), Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalteng pergi menuju ke Toko Ramayana yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
- o Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar Pukul 07.00 WITA Saksi Holip Bin Sucipto (Alm), Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalteng sampai di Toko Ramayana yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Lalu Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) turun dari mobil miliknya dan melihat Terdakwa Misran Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwi Bin Ali Kembar (Alm) sudah menunggu Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) di depan Toko Ramayana yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

o Bahwa kemudian Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) langsung menurunkan 1 (satu) buah paket ayam yang ditutupi dengan box atau kotak triplek dari dalam mobil Jenis R4 Merek Toyota Avanza Warna Silver Nomor Polisi : DA 1061 WH miliknya dan langsung memberikan paket tersebut kepada Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm).

o Bahwa setelah Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) menerima paket tersebut dari saksi Holip Bin Sucipto (Alm) lalu Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) menaruh paket tersebut di atas sepeda motor miliknya, yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Jenis Scooter Merek Honda Nomor Polisi : DA 6531 ABM warna putih.

o Bahwa selanjutnya, setelah Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) menaruh paket tersebut di atas sepeda motor miliknya lalu Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah langsung mengamankan Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm).

o Bahwa selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan penggeledahan badan dan kendaraan terhadap Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) dengan disaksikan oleh Saksi Holip Bin Sucipto (Alm).

o Bahwa pada saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) dan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Jenis Scooter Merek Honda Nomor Polisi : DA 6531 ABM warna putih ditemukan :

- 1 (satu) buah Handpone merek NOKIA warna Hitam, IMEI. 353144110285961, No Hp.085750775078 pada badan terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm)
- 1 (satu) buah paketan kotak ayam pada 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Merek Honda No. Pol DA 6531 ABM

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa selanjutnya lalu Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah membuka 1 (satu) buah paket ayam yang ditutupi dengan box atau kotak triplek tersebut dan ditemukan :

- 1 (satu) buah paket ayam yang ditutupi dengan box atau kotak triplek tersebut berisi 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga narkoba bukan tanaman jenis shabu.

o Bahwa selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono melakukan interogasi kepada Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) dan dari hasil interogasi Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) mengakui sudah 3 (tiga) kali menitipkan paket kotak yang berisi ayam yang berasal dari Kota Pontianak kepada Saksi Holip Bin Sucipto (Alm).

o Bahwa selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah, mengamankan dan membawa Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) dan barang bukti lainnya ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

o Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar Pukul 21.00 WIB Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono bersama anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) di Polres Lamandau yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Selatan Nomor 105 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

o Bahwa selanjutnya Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono bersama anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) dengan disaksikan oleh Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan pada badan Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) ditemukan : 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, IMEI: 353404722922249, No HP. 6285369481113 dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada saksi Holip Bin Sucipto (Alm).

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Atas Nama Misran Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Bidang Narkotika No. 001/E/HPP-F/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Rensi, M.Psi., Psikolog diperoleh simpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan analisis psikologi, dapat disimpulkan bahwa :

1. Misran memiliki kompetensi yang cukup untuk mengikuti jalannya persidangan dengan memiliki pemahaman terhadap situasi hukum terkait tindak pidana Narkotika yang disangkakan kepadanya.
2. Keterangan yang diberikan Misran cenderung kurang dapat dipercaya karena tidak melaporkan apa adanya, tidak konsisten, berubah-ubah, dan berbeda dengan keterangan pendukung lainnya.
3. Misran memiliki potensi motif terkait masalah finansial dengan keterbatasan kemampuan penyelesaian masalah serta respon perilaku menunjukkan adanya potensi bahwa ada hal lain yang ingin dipastikan dari kiriman paketnya (dengan subyek bukan ayam).
4. Adanya perilaku berusaha mengabaikan proses jual beli yang ia lakukan ataupun mereduksi keberadaan penjual ayam yang ia maksudkan serta mengabaikan status paket ayam yang ia terima (Misran tidak melakukan pengecekan).
5. Perilaku pembelian ayam dengan nilai Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang ia bayar dengan uang tunai berbanding terbalik dengan adanya kesulitan ekonomi dalam keluarganya, penghasilan yang minim, serta riwayat kesulitan dalam biaya sekolah anaknya yang ia sampaikan dimana pembelian ayam yang dimaksudkan bukan atas dasar kebutuhan, hobby ataupun maksud yang spesifik.

Berdasarkan simpulan di atas maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Keterangan Misran sebagai tersangka atas tindak pidana bidang Narkoba relevan untuk ditinjau kembali.
 2. Penyidikan terhadap Misran perlu dilakukan secara lebih kritis dengan memaknai setiap pernyataan tersangka serta hal-hal yang berkaitan dengan kesehariannya termasuk relasi sosialnya sehari-hari.
- o Bahwa berdasarkan keterangan Ahli di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli Wahyu Puspita Dewi, S.Farm., Apt diperoleh keterangan bahwa dari Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan di Palangka Raya, atas dasar surat dari Satresnarkoba Polres Lamandau tentang Permintaan Uji Lab di BBPOM Palangka Raya, dengan No. B/07/II/Res.4.2/2023 tanggal 01 Januari 2023, telah selesai diuji oleh Balai Besar POM di Palangka Raya dengan Nomor Surat : 005/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 04 Januari 2023, menerangkan bahwa hasil uji Laboratorium dari Kristal Bening tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin. Dengan uraian atau rincian sebagai berikut:

UJI YANG DILAKUKAN :					
A	Organoleptik : Pemerian = Serbuk Kristal warna bening				
B	Uji Kimia	Hasil	Syarat/ Pustaka	Metode/ Pengujian	Teknik
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV	
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/ Pustaka	Metode/ Pengujian	Teknik
	-	-	-	-	
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika					
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji					
CATATAN : 1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain 2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji 3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.					

- o Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 01/11145/2023 tanggal 02 Januari 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, dengan total berat kotor sebesar 481,63 (empat ratus delapan puluh satu koma enam puluh tiga) gram, dan dengan masing-masing berat bersih sebesar 97,99 (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram, 96,64 (sembilan puluh enam koma enam puluh empat) gram, 97,43 (sembilan puluh tujuh koma empat puluh tiga) gram, 96,1 (sembilan puluh enam koma satu) gram dan 83,97 (delapan puluh tiga koma sembilan puluh tujuh) gram dengan total berat bersih sebesar 472,13 (empat ratus tujuh



puluh dua koma tiga belas) gram. Dengan keterangan untuk pembuktian di persidangan berat bersih sebesar 5,4 (lima koma empat) gram, untuk uji lab sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan untuk pemusnahan sebesar 466,71 (empat ratus enam puluh enam koma tujuh puluh satu) gram. Dengan rincian berat bersih sebagai berikut :

No.	Uraian	Berat (gr.)
1.	Plastik Klip 1	97,99
2.	Plastik Klip 2	96,64
3.	Plastik Klip 3	97,43
4.	Plastik Klip 4	96,10
5.	Plastik Klip 5	83,97
	Total Berat Bersih	472,13
	Telah Dilakukan Pemusnahan	466,71
	Sisa Berat Bersih	5,4
	Untuk Dipergunakan di Persidangan	

o Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti Narkotika hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 466,71 gram di halaman Polres Lamandau. Pelaksanaan pemusnahan tersebut dengan cara bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu yang tersegel dibuka kemudian isinya dimasukkan ke dalam panci yang berisi air panas dicampur cairan karbol kemudian di aduk setelah semuanya cair kemudian di buang ke dalam *safety tank*. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti / benda sitaan disaksikan oleh Bronto Budiyo, S.I.K selaku Kapolres Lamandau, Achmad Soberi, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Valentino H.P. Manurung, S.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lamandau, Charles Rakam Mamud selaku Kabang Kesbangpol, Perayani, S.Farm, Apt. M.Si selaku adminkes subkoordinator Dinkes Kab. Lamandau, dan Ria Mekar selaku Wartawan.

o Bahwa terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU



KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)** bersama-sama dengan **Saksi Holip Bin Sucipto (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di depan Toko Ramayana yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar malam hari, Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm) yang sedang berada di Kota Banjarmasin menghubungi Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan *handphone* dengan rincian sebagai berikut :

Jenis/ <i>Handphone</i>	Merek	Nomor <i>Handphone</i>	Nomor IMEI	Pemilik
Nokia (Warna Hitam)		085750775078	353144110285961	Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)
Samsung A-12	Galaxy	085369481113	35340472292249	Saksi Holip Bin Sucipto (Alm)

dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Gak Jadi Pulang Kah?
Saksi Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Gak Jadi, Kemungkinan Besok!
Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Mau Titip Ayam
Saksi Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Iya Kalau Besok Pulang!

- o Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pagi hari Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm) menghubungi kembali Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) dengan menggunakan *handphone* miliknya, dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :



Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Jadi Pulang Kah?
Saksi Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Jadi !
Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Bawakan Ayam Saya Itu, Harganya Mahal, Tapi Jangan Di Kasih Makan!

o Bahwa selanjutnya, tidak beberapa lama kemudian ada seseorang yang Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) tidak kenal mengirimkan pesan chat ke *whatsapp* milik Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) “ tes ” dan menghubungi *handphone* milik saksi Holip Bin Sucipto (Alm), akan tetapi pada saat itu tidak diangkat oleh Saksi Holip Bin Sucipto (Alm)

o Bahwa selanjutnya karena tidak diangkat oleh Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) lalu orang tersebut mengirimkan pesan chat ke *whatsapp* milik Saksi Holip Bin Sucipto (Alm), yaitu dengan kalimat :

“Pak Saya Yang Mau Kirim Ayam, Kita Ketemuan di Alfamart”.

o Bahwa selanjutnya, sekitar Pukul 09.00 WIB saksi Holip Bin Sucipto (Alm) menghubungi kembali orang tersebut dan berkata :

“Kalau Bisa Jam 09.30 WIB Sudah Disana di Depan Alfamart Alas Kusuma”.

o Bahwa selanjutnya, Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) pergi menuju ke Toko Alfamart yang berada di dekat Pasar Alas Kusuma Kabupaten Kubu Raya yang sudah ditentukan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Jenis R4 Merek Toyota Avanza Warna Silver Nomor Polisi : DA 1061 WH bersama dengan penumpang travel lainnya.

o Bahwa pada saat itu orang yang mau menitipkan 1 (satu) buah paket ayam kepada Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm) tersebut belum datang yang kemudian sambil menunggu orang tersebut, Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) pergi belanja barang ke Toko Alfamart.

o Bahwa setelah Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) selesai belanja dan keluar dari Toko Alfamart datang orang yang mau menitipkan 1 (satu) buah paket ayam kepada Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan.

o Bahwa pada saat itu seseorang yang perempuan berkata kepada Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) :

“Bang Saya Titip Paketan Ayam Buat Marwi!”

Selanjutnya saksi Holip Bin Sucipto (Alm) menerima 1 (satu) buah paket ayam yang ditutupi dengan box atau kotak triplek dan saksi Holip Bin Sucipto (Alm) langsung mengintip isinya kemudian menaruh paket tersebut di bagasi mobil belakang.



- o Bahwa kemudian, seorang yang laki-laki memberikan ongkos pengiriman kepada Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) sebesar Rp 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya, Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) dan penumpang travel lainnya melanjutkan perjalanan berangkat menuju ke arah Provinsi Kalimantan Selatan.
- o Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB ketika Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) dan penumpang travel lainnya sudah sampai di Kabupaten Lamandau tepatnya di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 18 Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, diberhentikan oleh Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya yang sedang melaksanakan kegiatan Razia kendaraan.
- o Bahwa selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan penggeledahan terhadap kendaraan roda 4 (empat) yang Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) dan penumpang travel lainnya gunakan, yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Jenis R4 Merek Toyota Avanza Warna Silver Nomor Polisi : DA 1061 WH dengan disaksikan oleh Saksi Alex Farta anak dari Alfonso dan menemukan 1 (satu) buah kotak triplek yang berisikan 1 (satu) ekor ayam yang tersimpan pada bagasi belakang mobil.
- o Bahwa selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan pembongkaran terhadap 1 (satu) buah kotak triplek yang berisikan 1 (satu) ekor ayam tersebut dan ditemukan di dalam kotak triplek tersebut berisi 1 (satu) ekor ayam dan dibagian bawah kotak tersebut terdapat sela-sela ruang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu.
- o Bahwa selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono melakukan interogasi terhadap Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) yang kemudian oleh Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) dijelaskan bahwa paketan ayam yang ternyata di dalamnya terdapat shabu tersebut adalah titipan dari seseorang dari Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat untuk diantarkan kepada Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) di Kota Banjarmasin.



- o Bahwa selanjutnya, berdasarkan keterangan dari saksi Holip Bin Sucipto (Alm) tersebut lalu saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono bersama dengan saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya berkoordinasi dengan anggota Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah untuk melakukan *controlled delivery* ke Kota Banjarmasin serta meminta saksi Holip Bin Sucipto (Alm) untuk membantu Pihak Kepolisian untuk meneruskan paketan tersebut kepada terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) di Kota Banjarmasin. Selanjutnya, saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya serta saksi Holip Bin Sucipto (Alm) pergi meneruskan paketan tersebut kepada terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) menuju ke Kota Banjarmasin.
- o Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB, dalam perjalanan menuju ke Kota Banjarmasin Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) menghubungi Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) dengan menggunakan *handphone* dan terjadi percakapan diantara keduanya dengan uraian percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Sudah Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Pangkalan Banteng

- o Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 17.00 WIB dalam perjalanan menuju ke Kota Banjarmasin Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) dengan menggunakan *handphone* dan terjadi percakapan diantara keduanya dengan uraian percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Sudah Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Simpang Bengkal

- o Bahwa selanjutnya sekitar malam hari dalam perjalanan menuju ke Kota Banjarmasin Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) dengan menggunakan *handphone* dan terjadi percakapan diantara keduanya dengan uraian percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Baru Sampit



- o Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 23.00 WIB dalam perjalanan menuju ke Kota Banjarmasin Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) dengan menggunakan *handphone* dan terjadi percakapan diantara keduanya dengan uraian percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Melewati Pelantaran

- o Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB dalam perjalanan menuju ke Kota Banjarmasin Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono bersama dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi dan beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya serta dibantu Personel Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah menghubungi Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H. dari Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Selatan untuk melakukan koordinasi membantu melaksanakan *control delivery* terhadap 1 (satu) buah kotak paket yang berisi ayam dan narkoba jenis shabu tersebut.

- o Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 01.00 WIB dalam perjalanan menuju ke Kota Banjarmasin Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) dengan menggunakan *handphone* dan terjadi percakapan diantara keduanya dengan uraian percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Sudah Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Mendekati Basarang

- o Bahwa pada waktu sekitar sebelum subuh hari Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) dengan percakapan atau pembicaraan diantara keduanya adalah sebagai berikut :

Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Masih Nurunkan Paket di Handil Bakti!
Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Saya Nunggu di Depan Ramayana!

- o Bahwa kemudian tidak berselang lama sekitar pada waktu sekitar subuh hari Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi



Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) dengan percakapan atau pembicaraan diantara keduanya adalah sebagai berikut :

Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Di Anjir!

o Bahwa kemudian pada waktu sekitar Pukul 05.30 WITA Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) dengan percakapan atau pembicaraan diantara keduanya adalah sebagai berikut :

Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Sampai Masjid Silabang!

o Bahwa Kemudian pada waktu sekitar Pukul 06.00 WITA Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) dengan percakapan atau pembicaraan diantara keduanya adalah sebagai berikut :

Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Sudah Dimana?
Saksi Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Ini Baru Naik Jembatan Pasar Sudi Mampir

o Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar Pukul 06.30 WITA Saksi Holip Bin Sucipto (Alm), Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan beberapa anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan personil Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah sampai di Kota Banjarmasin dan bertemu dengan anggota dari Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Selatan, yaitu Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H.

o Bahwa selanjutnya, Saksi Holip Bin Sucipto (Alm), Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalteng pergi menuju ke Toko Ramayana yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

o Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar Pukul 07.00 WITA Saksi Holip Bin Sucipto (Alm), Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota



Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalteng sampai di Toko Ramayana yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Lalu Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) turun dari mobil miliknya dan melihat Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) sudah menunggu Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) di depan Toko Ramayana yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

o Bahwa kemudian Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) langsung menurunkan 1 (satu) buah paket ayam yang ditutupi dengan box atau kotak triplek dari dalam mobil Jenis R4 Merek Toyota Avanza Warna Silver Nomor Polisi : DA 1061 WH miliknya dan langsung memberikan paket tersebut kepada Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm).

o Bahwa setelah Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) menerima paket tersebut dari saksi Holip Bin Sucipto (Alm) lalu Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) menaruh paket tersebut di atas sepeda motor miliknya, yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Jenis Scooter Merek Honda Nomor Polisi : DA 6531 ABM warna putih.

o Bahwa selanjutnya, setelah Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) menaruh paket tersebut di atas sepeda motor miliknya lalu Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah langsung mengamankan Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm).

o Bahwa selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan penggeledahan badan dan kendaraan terhadap terhadap Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) dengan disaksikan oleh Saksi Holip Bin Sucipto (Alm).

o Bahwa pada saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) dan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Jenis Scooter Merek Honda Nomor Polisi : DA 6531 ABM warna putih ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handpone merek NOKIA warna Hitam, IMEI. 353144110285961, No Hp.085750775078 pada badan terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm)
- 1 (satu) buah paketan kotak ayam pada 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Merek Honda No. Pol DA 6531 ABM
 - o Bahwa selanjutnya lalu Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah membuka 1 (satu) buah paket ayam yang ditutupi dengan box atau kotak triplek tersebut dan ditemukan :
 - 1 (satu) buah paket ayam yang ditutupi dengan box atau kotak triplek tersebut berisi 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga narkoba bukan tanaman jenis shabu.
 - o Bahwa selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono melakukan interogasi kepada Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) dan dari hasil interogasi Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) mengakui sudah 3 (tiga) kali menitipkan paket kotak yang berisi ayam yang berasal dari Kota Pontianak kepada Saksi Holip Bin Sucipto (Alm).
 - o Bahwa selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah, mengamankan dan membawa Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) dan barang bukti lainnya ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - o Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar Pukul 21.00 WIB Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono bersama anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) di Polres Lamandau yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Selatan Nomor 105 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.
 - o Bahwa selanjutnya Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono bersama anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) dengan disaksikan oleh Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan pada badan

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Holip Bin Sucipto (Alm) ditemukan : 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, IMEI: 353404722922249, No HP. 6285369481113 dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada saksi Holip Bin Sucipto (Alm).

o Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Atas Nama Misran Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Bidang Narkotika No. 001/E/HPP-F/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Rensi, M.Psi., Psikolog diperoleh simpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan analisis psikologi, dapat disimpulkan bahwa :

1. Misran memiliki kompetensi yang cukup untuk mengikuti jalannya persidangan dengan memiliki pemahaman terhadap situasi hukum terkait tindak pidana Narkotika yang disangkakan kepadanya.
2. Keterangan yang diberikan Misran cenderung kurang dapat dipercaya karena tidak melaporkan apa adanya, tidak konsisten, berubah-ubah, dan berbeda dengan keterangan pendukung lainnya.
3. Misran memiliki potensi motif terkait masalah finansial dengan keterbatasan kemampuan penyelesaian masalah serta respon perilaku menunjukkan adanya potensi bahwa ada hal lain yang ingin dipastikan dari kiriman paketnya (dengan subyek bukan ayam).
4. Adanya perilaku berusaha mengabaikan proses jual beli yang ia lakukan ataupun mereduksi keberadaan penjual ayam yang ia maksudkan serta mengabaikan status paket ayam yang ia terima (Misran tidak melakukan pengecekan).
5. Perilaku pembelian ayam dengan nilai Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang ia bayar dengan uang tunai berbanding terbalik dengan adanya kesulitan ekonomi dalam keluarganya, penghasilan yang minim, serta riwayat kesulitan dalam biaya sekolah anaknya yang ia sampaikan dimana pembelian ayam yang dimaksudkan bukan atas dasar kebutuhan, hobby ataupun maksud yang spesifik.

Berdasarkan simpulan di atas maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Keterangan Misran sebagai tersangka atas tindak pidana bidang Narkoba relevan untuk ditinjau kembali.

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penyidikan terhadap Misran perlu dilakukan secara lebih kritis dengan memaknai setiap pernyataan tersangka serta hal-hal yang berkaitan dengan kesehariannya termasuk relasi sosialnya sehari-hari.
- o Bahwa berdasarkan keterangan Ahli di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli Wahyu Puspita Dewi, S.Farm., Apt diperoleh keterangan bahwa dari Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, atas dasar surat dari Satresnarkoba Polres Lamandau tentang Permintaan Uji Lab di BBPOM Palangka Raya, dengan No. B/07//Res.4.2/2023 tanggal 01 Januari 2023, telah selesai diuji oleh Balai Besar POM di Palangka Raya dengan Nomor Surat : 005/LHP//PNBP/2023 tanggal 04 Januari 2023, menerangkan bahwa hasil uji Laboratorium dari Kristal Bening tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin. Dengan uraian atau rincian sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Pemerian = Serbuk Kristal warna bening			
B	Uji Kimia	Hasil	Syarat/ Pustaka	Metode/ Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/ Pustaka	Metode/ Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN : 1.Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain 2.Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji 3.Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

- o Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 01/11145/2023 tanggal 02 Januari 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu,



dengan total berat kotor sebesar 481,63 (empat ratus delapan puluh satu koma enam puluh tiga) gram, dan dengan masing-masing berat bersih sebesar 97,99 (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram, 96,64 (sembilan puluh enam koma enam puluh empat) gram, 97,43 (sembilan puluh tujuh koma empat puluh tiga) gram, 96,1 (sembilan puluh enam koma satu) gram dan 83,97 (delapan puluh tiga koma sembilan puluh tujuh) gram dengan total berat bersih sebesar 472,13 (empat ratus tujuh puluh dua koma tiga belas) gram. Dengan keterangan untuk pembuktian di persidangan berat bersih sebesar 5,4 (lima koma empat) gram, untuk uji lab sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan untuk pemusnahan sebesar 466,71 (empat ratus enam puluh enam koma tujuh puluh satu) gram. Dengan rincian berat bersih sebagai berikut :

No.	Uraian	Berat (gr.)
1.	Plastik Klip 1	97,99
2.	Plastik Klip 2	96,64
3.	Plastik Klip 3	97,43
4.	Plastik Klip 4	96,10
5.	Plastik Klip 5	83,97
	Total Berat Bersih	472,13
	Telah Dilakukan Pemusnahan	466,71
	Sisa Berat Bersih	5,4
	Untuk Dipergunakan di Persidangan	

- o Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti Narkotika hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 466,71 gram di halaman Polres Lamandau. Pelaksanaan pemusnahan tersebut dengan cara bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu yang tersegel dibuka kemudian isinya dimasukkan ke dalam panci yang berisi air panas dicampur cairan karbol kemudian di aduk setelah semuanya cair kemudian di buang ke dalam *safety tank*. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti / benda sitaan disaksikan oleh Bronto Budiyo, S.I.K selaku Kapolres Lamandau, Achmad Soberi, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Valentino H.P. Manurung, S.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lamandau, Charles Rakam Mamud selaku Kabang Kesbangpol, Perayani, S.Farm, Apt. M.Si selaku adminkes subkoordinator Dinkes Kab. Lamandau, dan Ria Mekar selaku Wartawan.
- o Bahwa terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai,



atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Brigadir Polisi Hadi Maryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat menerima paket barang yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dari Sdr. Holip bin Sucipto;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 06.30 WITA di depan Ramayana di Jalan P. Antasari, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan anggota Polres Lamandau telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Sdr. Holip Bin Sucipto pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB ketika mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Sdr. Holip Bin Sucipto melintas di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 18, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana ketika dihentikan dan dilakukan pengeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Sdr. Holip Bin Sucipto tersebut di bagasi belakang ditemukan paket barang berupa kotak kayu berlubang berbahan triplek yang berisi 1 (satu) ekor ayam jantan, kemudian ketika ayam tersebut dikeluarkan dan kotak tersebut digoyang-goyang ada terdengar isinya, setelah itu bagian bawah kotak tersebut dibongkar dengan cara dicongkel dan setelah dibongkar di bagian bawah kotak tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastik



klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dan diketahui dari Sdr. Holip Bin Sucipto bahwa paket barang tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa dan akan diantarkan kepada Terdakwa yang berada di Banjarmasin;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. Holip Bin Sucipto diketahui paket barang berupa kotak kayu berisi ayam dan narkoba jenis sabu tersebut berasal dari Pontianak, dimana Sdr. Holip Bin Sucipto adalah sopir travel yang mengaku hanya menerima paket tersebut dari seorang laki-laki dan seorang perempuan di depan Alfamart di Pontianak;

- Bahwa setelah mengamankan dan menginterogasi Sdr. Holip Bin Sucipto Saksi bersama rekan-rekan dari Satnarkoba Polres Lamandau langsung berkoordinasi dengan Ditresnarkoba Polda Kalteng dan Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk melakukan *controlled delivery* ke Banjarmasin, kemudian Saksi bersama rekan-rekan serta Sdr. Holip Bin Sucipto berangkat menuju ke Banjarmasin dan sesampainya di Banjarmasin tepatnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 06.30 WITA di depan Ramayana Jalan P. Antasari, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi bersama rekan-rekan melakukan *controlled delivery* dan menyuruh Sdr. Holip Bin Sucipto untuk menghubungi Terdakwa, setelah Terdakwa datang mengambil paket barang tersebut dan menaruhnya di sepeda motor Honda Vario warna putih yang dikendarainya, Saksi dan rekan-rekan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa lalu memborgol tangan Terdakwa dan mendudukannya serta menyuruh Terdakwa membuka paket tersebut;

- Bahwa setelah mengambil paket barang dari Sdr. Holip Bin Sucipto, Terdakwa buru-buru naik ke atas motor yang dikendarainya dan Terdakwa sempat mau melarikan diri saat akan diamankan;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa hanya mengaku memesan paket yang berisi 1 (satu) ekor ayam saja tetapi Terdakwa tidak mengakui memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Holip Bin Sucipto dan Terdakwa bahwa Sdr. Holip Bin Sucipto sudah 3 (tiga) kali membawa paket kotak berisi ayam kepada Terdakwa namun baru satu kali ini ditemukan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi lupa berapa berat keseluruhan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip yang diamankan dari Sdr. Holip Bin Sucipto dan yang diterima oleh Terdakwa tersebut, namun jumlahnya



sebagaimana yang Saksi terangkan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin yang sah dari pejabat berwenang untuk memiliki atau menerima narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip tersebut demikian juga dengan Sdr. Holip Bin Sucipto;
- Bahwa tidak ada barang lain selain kotak kayu, ayam dan narkoba jenis sabu yang ditemukan dari mobil yang dikendarai oleh Sdr. Holip Bin Sucipto tersebut, makanan untuk ayam pun tidak ada;
- Bahwa terkait keberadaan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memberikan paket berisi ayam dan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Holip Bin Sucipto di Pontianak, kami sudah berkoordinasi dengan pihak Polda Kalimantan Barat namun nomor *handphone* orang tersebut sudah tidak aktif lagi dan Sdr. Holip Bin Sucipto juga tidak bisa memastikan siapa orang itu, demikian halnya hasil rekaman CCTV di lokasi tempat menerima barang itu kurang bagus dan wajah orang tersebut tidak tampak jelas;
- Bahwa Terdakwa ada menghubungi Sdr. Holip Bin Sucipto melalui telepon sebanyak 4 (empat) kali saat perjalanan ke Banjarmasin ketika posisi Sdr. Holip Bin Sucipto berada di daerah Sampit, daerah Seruyan, daerah Kapuas dan masuk Banjarmasin, yang mana Terdakwa menanyakan kondisi paket apakah ayam ada diberi makan atau tidak, sudah sampai dimana posisi Sdr. Holip Bin Sucipto dan jam berapa kira-kira Sdr. Holip Bin Sucipto sampai di Banjarmasin;
- Bahwa Sdr. Holip Bin Sucipto sebelumnya pernah mengantar paket ayam kepada Terdakwa pada bulan Juli tahun 2022 dan saat itu Sdr. Holip Bin Sucipto ada berkoordinasi dengan cara menelepon Saksi karena curiga saat membawa paket ayam tersebut, kemudian Saksi menyuruh Sdr. Holip Bin Sucipto untuk berhenti di jalan namun setelah diperiksa tidak ditemukan narkoba apapun;
- Bahwa Saksi banyak memiliki teman-teman sopir travel dan Saksi pernah bertukar nomor telepon dengan Sdr. Holip Bin Sucipto saat Saksi berdinas di Delang, tujuannya agar bisa menghubungi Saksi jika ada hal-hal yang mencurigakan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa foto 1 (satu) ekor ayam (sudah mati), 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan masing-masing berat bersih 97,99 gram, 96,64 gram, 97,43 gram,



96,1 gram dan 83,97 gram, total keseluruhan berat bersih : 472,13 gram (5,4 gram disisihkan untuk pembuktian di persidangan), 1 (satu) buah kotak triplek dan 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar adalah barang-barang yang ditemukan saat Sdr. Holip Bin Sucipto diamankan termasuk paket narkoba jenis sabu yang rencananya akan diantar kepada Terdakwa, sedangkan terhadap 1 (satu) buah *Handphone* merek Nokia Warna Hitam, IMEI. 353144110285961, No. Hp. 085750775078; 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 beserta kunci, merek Honda, warna: putih, Tipe : K1H02N14LO A/T, jenis : sepeda motor, model : scooter, Nomor Rangka : MH1KF1110FK031602, Nomor Mesin : KF11E1032724, No Pol. DA 6531 ABM, An. Shofia. S; 1 (satu) lembar STNK Roda 2 beserta kunci, merek Honda, warna : putih, tipe : K1H02N14LO A/T, jenis : sepeda motor, model : scooter, Nomor Rangka : MH1KF1110FK031602, Nomor Mesin : KF11E1032724, No Pol. DA 6531 ABM, An. Shofia. S, adalah barang-barang yang diamankan dari Terdakwa saat menerima paket barang berisi ayam dan narkoba jenis sabu dari Sdr. Holip Bin Sucipto tersebut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa sehari-hari bekerja serabutan;
- Bahwa saat diinterogasi mengenai peruntukkan ayam tersebut keterangan Terdakwa selalu berubah-ubah dan Terdakwa mengaku pernah membeli ayam yang harganya diatas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada tetangga kiri dan kanan serta Ketua RT tempat Terdakwa tinggal mengenai pekerjaan Terdakwa dan semuanya mengatakan Terdakwa tidak pernah memelihara ayam, dan dari penglihatan Saksi kondisi rumah Terdakwa sempit dan tidak memungkinkan untuk memelihara ayam;
- Bahwa saat Saksi mengamankan Terdakwa ada dilengkapi surat perintah penangkapan namun saat tiba di rumah Terdakwa, istri dari Terdakwa tidak mau mengakui Terdakwa adalah suaminya, namun setelah bertanya ke Ketua RT ternyata benar orang tersebut adalah istri Terdakwa dan istri Terdakwa juga tidak mau dimintai keterangannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat menerima paket barang yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dari Sdr. Holip bin Sucipto (Alm.);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 06.30 WITA di depan Ramayana di Jalan P. Antasari, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan anggota Polres Lamandau telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Sdr. Holip Bin Sucipto pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB ketika mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Sdr. Holip Bin Sucipto melintas di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 18, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana ketika dihentikan dan dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Sdr. Holip Bin Sucipto tersebut di bagasi belakang ditemukan paket barang berupa kotak kayu berlubang berbahan triplek yang berisi 1 (satu) ekor ayam jantan, kemudian ketika ayam tersebut dikeluarkan dan kotak tersebut digoyang-goyang ada terdengar isinya, setelah itu bagian bawah kotak tersebut dibongkar dengan cara dicongkel dan setelah dibongkar di bagian bawah kotak tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dan diketahui dari Sdr. Holip Bin Sucipto bahwa paket barang tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa dan akan diantarkan kepada Terdakwa yang berada di Banjarmasin;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. Holip Bin Sucipto diketahui paket barang berupa kotak kayu berisi ayam dan narkoba jenis sabu tersebut berasal dari Pontianak, dimana Sdr. Holip Bin Sucipto adalah sopir travel yang mengaku hanya menerima paket tersebut dari seorang laki-laki dan seorang perempuan di depan alfamart di Pontianak;
- Bahwa setelah mengamankan dan menginterogasi Sdr. Holip Bin Sucipto Saksi bersama rekan-rekan dari Satnarkoba Polres Lamandau langsung berkoordinasi dengan Ditresnarkoba Polda Kalteng dan Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk melakukan *controlled delivery* ke Banjarmasin, kemudian Saksi bersama rekan-rekan serta Sdr. Holip Bin

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucipto berangkat menuju ke Banjarmasin dan sesampainya di Banjarmasin tepatnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 06.30 WITA di depan Ramayana Jalan P. Antasari, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi bersama rekan-rekan melakukan *controlled delivery* dan menyuruh Sdr. Holip Bin Sucipto untuk menghubungi Terdakwa, setelah Terdakwa datang mengambil paket barang tersebut dan menaruhnya di sepeda motor Honda Vario warna putih yang dikendarainya, Saksi dan rekan-rekan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa lalu memborgol tangan Terdakwa dan mendudukannya serta menyuruh Terdakwa membuka paket tersebut;

- Bahwa setelah mengambil paket barang dari Sdr. Holip Bin Sucipto, Terdakwa buru-buru naik ke atas motor yang dikendarainya dan Terdakwa sempat mau melarikan diri saat akan diamankan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa hanya mengaku memesan paket yang berisi 1 (satu) ekor ayam saja tetapi Terdakwa tidak mengakui memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Holip Bin Sucipto dan Terdakwa bahwa Sdr. Holip Bin Sucipto sudah 3 (tiga) kali membawa paket kotak berisi ayam kepada Terdakwa namun baru satu kali ini ditemukan narkoba jenis sabu, akan tetapi Saksi tidak tahu kapan Sdr. Holip Bin Sucipto pernah mengantar paket ayam kepada Terdakwa selain dari perkara ini;
- Bahwa berat keseluruhan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip yang diamankan dari Sdr. Holip Bin Sucipto dan yang diterima oleh Terdakwa tersebut adalah 472,13 (empat ratus tujuh puluh dua koma tiga belas) gram setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin yang sah dari pejabat berwenang untuk memiliki atau menerima narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip tersebut demikian juga dengan Sdr. Holip Bin Sucipto;
- Bahwa tidak ada barang lain selain kotak kayu, ayam dan narkoba jenis sabu yang ditemukan dari mobil yang dikendarai oleh Sdr. Holip Bin Sucipto tersebut, makanan untuk ayam pun tidak ada;
- Bahwa terkait keberadaan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memberikan paket berisi ayam dan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Holip Bin Sucipto di Pontianak, kami sudah berkoordinasi dengan pihak

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Kalimantan Barat namun nomor *handphone* orang tersebut sudah tidak aktif lagi dan Sdr. Holip Bin Sucipto juga tidak bisa memastikan siapa orang itu, demikian halnya hasil rekaman CCTV di lokasi tempat menerima barang itu kurang bagus dan wajah orang tersebut tidak tampak jelas;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sehari-hari dirinya bekerja serabutan dan pekerjaan itu tidak ada hubungannya dengan ayam jantan yang dibawa oleh Sdr. Holip Bin Sucipto tersebut, dan menurut Saksi apabila melihat topografi rumah Terdakwa yang berupa pemukiman padat penduduk dan tanpa pekarangan yang luas rasanya tidak memungkinkan untuk memelihara ayam;

- Bahwa Terdakwa ada menghubungi Sdr. Holip Bin Sucipto melalui telepon sekitar 12 (dua belas) kali saat dalam perjalanan ke Banjarmasin, Saksi tahu karena berada dalam satu mobil yang sama dengan Sdr. Holip Bin Sucipto, saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. Holip Bin Sucipto ketika posisi mobil berada di daerah Sampit, daerah Seruyan, daerah Kapuas dan masuk Banjarmasin, yang mana Terdakwa menanyakan sudah sampai dimana posisi Sdr. Holip Bin Sucipto dan Terdakwa meminta kepada Sdr. Holip Bin Sucipto supaya mempercepat laju kendaraan karena sudah hampir pagi;

- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Holip Bin Sucipto pernah melapor ke pihak kepolisian karena curiga terhadap paket kotak berisi ayam yang dibawanya;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa foto 1 (satu) ekor ayam (sudah mati), 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan masing-masing berat bersih 97,99 gram, 96,64 gram, 97,43 gram, 96,1 gram dan 83,97 gram, total keseluruhan berat bersih: 472,13 gram (5,4 gram disisihkan untuk pembuktian di Persidangan), 1 (satu) buah kotak triplek dan 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar adalah barang-barang yang ditemukan saat Sdr. Holip Bin Sucipto diamankan termasuk paket narkotika jenis sabu yang rencananya akan diantar kepada Terdakwa, sedangkan terhadap 1 (satu) buah *Handphone* Merek Nokia Warna Hitam, IMEI. 353144110285961, No. Hp. 085750775078; 1 (satu) unit kendaraan roda dua beserta kunci, merek Honda, warna: putih, Tipe: K1H02N14LO A/T, jenis : sepeda motor, model: scooter, Nomor Rangka: MH1KF1110FK031602, Nomor Mesin: KF11E1032724, No Pol. DA 6531 ABM, An. Shofia. S; 1 (satu) lembar STNK roda dua beserta kunci, merek Honda, warna : putih, Tipe : K1H02N14LO A/T, jenis: sepeda motor, model: scooter, Nomor Rangka : MH1KF1110FK031602, Nomor Mesin: KF11E1032724, No Pol. DA 6531

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABM, An. Shofia. S, adalah barang-barang yang diamankan dari Terdakwa saat menerima paket barang berisi ayam dan narkoba jenis sabu dari Sdr. Holip Bin tersebut;

- Bahwa saat mengamankan Terdakwa ada disertai surat perintah penangkapan dan penangkapan tersebut telah diketahui oleh keluarga Terdakwa yakni istri dan anak Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan hanya 6 (enam) kali menghubungi Sdr. Holip Bin Sucipto dan Terdakwa tidak pernah menyuruh Sdr. Holip Bin Sucipto untuk mempercepat laju kendaraan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menerima paket barang yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dari Sdr. Holip bin Sucipto;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 06.30 WITA di depan Ramayana di Jalan P. Antasari, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi bersama rekan-rekan di Ditresnarkoba Polda Kalsel dihubungi oleh anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng dan Satresnarkoba Polres Lamandau untuk meminta bantuan melakukan *controlled delivery* terhadap 1 (satu) buah paket kotak ayam yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian sekitar pukul 06.00 WITA Saksi bertemu dengan anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng dan Satresnarkoba Polres Lamandau serta Sdr. Holip bin Sucipto yang telah terlebih dahulu diamankan, lalu sekitar pukul 06.30 WITA Saksi bersama rekan-rekan melakukan *controlled delivery* terhadap paket tersebut di depan Ramayana di Jalan P. Antasari, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan tidak lama berselang datang seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih lalu mengambil paket kotak ayam tersebut dari Sdr. Holip bin Sucipto, kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket diterima dan ditaruh di sepeda motor yang dikendarainya kami langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut lalu melakukan pengeledahan badan dan alat angkut sepeda motor, kemudian paket kotak ayam tersebut dibuka dihadapan si penerima paket dan didalamnya ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu, setelah dilakukan interogasi Saksi mengenal orang yang menerima paket tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah mengambil paket kotak ayam dari Sdr. Holip Bin Sucipto, Terdakwa buru-buru naik ke atas motor yang dikendarainya dan Terdakwa sempat mau melarikan diri saat akan diamankan;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa tidak mengaku memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip tersebut, menurut Terdakwa hanya memesan paket yang berisi 1 (satu) ekor ayam saja;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Lamandau bahwa total narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip yang diterima oleh Terdakwa tersebut beratnya adalah 472,13 (empat ratus tujuh puluh dua koma tiga belas) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin yang sah dari pejabat berwenang untuk memiliki atau menerima narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip tersebut;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, Saksi bersama rekan-rekan pergi ke rumah Terdakwa dan memberitahukan penangkapan tersebut kepada istri dan anak Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa di daerah Kelayan Kota Banjarmasin adalah zona rawan narkoba dan telah sering dilakukan penindakan di daerah tersebut karena penyalahgunaan maupun peredaran narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa keadaan tempat tinggal Terdakwa adalah pemukiman padat penduduk yang kanan kirinya banyak rumah dan gang-gang kecil serta rumah Terdakwa tidak memiliki pekarangan, sehingga tidak memungkinkan untuk memelihara ayam;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa foto 1 (satu) ekor ayam (sudah mati), 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan masing-masing berat bersih 97,99 gram, 96,64 gram, 97,43 gram, 96,1 gram dan 83,97 gram, total keseluruhan berat bersih: 472,13 gram (5,4

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram disisihkan untuk pembuktian di Persidangan), 1 (satu) buah kotak triplek dan 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar, Saksi membenarkan barang-barang tersebut adalah paket yang diterima Terdakwa dari Sdr. Holip Bin Sucipto, demikian juga terhadap 1 (satu) buah *Handphone* Merek Nokia Warna Hitam, IMEI. 353144110285961, No. Hp. 085750775078, 1 (satu) unit kendaraan roda dua beserta kunci, merek Honda, warna: putih, Tipe: K1H02N14LO A/T, jenis: sepeda motor, model: scooter, Nomor Rangka: MH1KF1110FK031602, Nomor Mesin: KF11E1032724, No Pol. DA 6531 ABM, Saksi membenarkan adalah barang-barang yang turut diamankan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan, dimana sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk mengambil paket berisi narkoba jenis sabu dari Sdr. Holip Bin Sucipto tersebut;

- Bahwa saat mengamankan Terdakwa ada disertai surat perintah penangkapan dan surat perintah penangkapan tersebut juga telah ditunjukkan kepada istri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Fahrul Helmi Bin Sarkawi (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diamankan oleh pihak kepolisian karena kasus narkoba;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Terdakwa di Jl. Kelayan A Gg. Sederhana, RT.002, RW.001, Kel./Desa Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana Saksi telah menjabat sebagai Ketua RT.002 sejak tahun 2009 hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 15 (lima belas) tahun tinggal di lingkungan RT.002 yang dipimpin oleh Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pagi hari, namun Saksi tidak menyaksikan ketika Terdakwa ditangkap, Saksi baru mengikuti setelah pihak kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan memanggil Saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, tetapi saat itu tidak ada barang yang diamankan dari rumah Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Terdakwa tinggal bersama istri dan 3 (tiga) orang anaknya, dan saat rumah Terdakwa didatangi pihak kepolisian disitu ada istri dan anak Terdakwa, bahkan pihak kepolisian sempat mengajukan beberapa pertanyaan kepada istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja serabutan sebagai kuli bangunan dan terkadang membantu istrinya berjualan ayam potong untuk konsumsi;
- Bahwa perilaku Terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya selama ini baik-baik saja dan tidak pernah ada laporan dari masyarakat terkait dengan perilaku Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa tidak ada memelihara ayam di pekarangan rumahnya, melainkan Terdakwa ada memelihara ayam jago untuk saungan atau aduan di pekarangan rumah kosong milik tetangganya yang bekas terbakar dengan menggunakan kurungan, dimana mayoritas warga suku Madura di wilayah Saksi termasuk Terdakwa gemar memelihara ayam jago dan bermain saung ayam namun tempat/ arena saung ayamnya berada di wilayah lain;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu asal ayam jago yang dipelihara oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa ayam potong yang dijual oleh istri Terdakwa untuk dikonsumsi bukanlah ayam jago yang Terdakwa pelihara di pekarangan rumah kosong milik tetangga, namun sepengetahuan Saksi ayam jago yang dipelihara Terdakwa tersebut terkadang dijual lagi ke orang lain;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah ada kelangkaan ayam di wilayah Saksi sehingga harus mendatangkan dari luar daerah;
- Bahwa wilayah RT yang Saksi pimpin termasuk dalam zona rawan narkoba dan Saksi pernah beberapa kali dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan atau penggeledahan terkait kasus peredaran narkoba, sehingga untuk mencegah hal tersebut Saksi sering menasehati warga dan membuat spanduk anti narkoba;
- Bahwa rumah yang ditinggali Terdakwa dan keluarganya tersebut berukuran lebar sekitar 2,5 (dua koma lima meter) meter dengan panjang sekitar 8 (delapan) meter dimana halaman depannya berukuran sekitar setengah meter dan untuk halaman belakang mentok ke sungai;
- Bahwa sejak Terdakwa tinggal di wilayah Saksi sudah mulai hobi memelihara ayam jago untuk aduan dan apabila ada orang atau pembeli yang berminat maka Terdakwa akan menjual ayam jago tersebut;

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Terdakwa memelihara ayam jago di bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa selama ini Terdakwa sering ikut kumpul dengan warga untuk sekedar bermain domino atau catur dan Terdakwa juga aktif dalam kegiatan keagamaan di Musholla;
- Bahwa istri dan anak-anak Terdakwa sekarang masih tinggal di rumah yang berada di wilayah Saksi karena rumah tersebut memang milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. Holip Bin Sucipto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian dari dalam paket kotak triplek berisi ayam yang dititipkan dalam mobil travel milik Saksi;
- Bahwa pihak Kepolisian menemukan narkoba jenis sabu dari dalam paket kotak triplek berisi ayam tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB ketika melakukan kegiatan razia di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM.18, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak Kepolisian dari dalam paket kotak triplek berisi ayam tersebut adalah sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip namun Saksi tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa paket kotak triplek berisi ayam yang didalamnya ditemukan narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan atau titipan untuk Terdakwa, dimana Saksi menerima paket tersebut dari seorang laki-laki dan seorang perempuan di depan Alfamart di Pontianak dan rencananya akan Saksi antarkan kepada Terdakwa di Banjarmasin;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa siang tanggal 27 Desember 2022 ketika berada di Pontianak, Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang menanyakan "kapan balik", kemudian Saksi menjawab "kemungkinan besok atau lusa", lalu Terdakwa mengatakan "apabila pulang saya mau titip durian atau cempedak", kemudian pada hari Rabu pagi tanggal 28 Desember 2022 Saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa yang menanyakan "gak jadi pulang

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN NgB



kah?", kemudian Saksi menjawab "gak jadi, kemungkinan besok", lalu pada malam harinya setelah maghrib Saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa dan mengatakan "mau titip ayam", kemudian Saksi jawab "iya kalau besok pulang", lalu pada hari Kamis pagi tanggal 29 Desember 2022 saat sedang melakukan penjemputan penumpang travel yang akan Saksi bawa ke Banjarmasin, Saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa dan menanyakan "jadi pulang kah?" dan Saksi jawab "jadi", kemudian Terdakwa mengatakan "bawakan ayam saya itu, harganya mahal, tapi jangan dibuka atau dikasih makan, karena sudah ada makanannya" dan Terdakwa juga mengatakan "nantu keponakan saya yang akan kasih pakethnya", setelah itu ada nomor baru yang masuk ke chat Whatsapp Saksi dengan isi pesan "tes" lalu nomor tersebut menelepon Saksi namun tidak sempat Saksi jawab, kemudian nomor tersebut mengirim lagi chat dengan pesan "pak saya yang mau kirim ayam, kita ketemuan di Alfamart", lalu sekitar jam 09.00 WIB Saksi menghubungi nomor baru tersebut dan mengatakan "kalau bisa jam 09.30 WIB sudah disana di depan Alfamart Alas Kusuma", kemudian Saksi pergi menuju ke Alfamart yang berada di dekat pasar Alas Kusuma Kabupaten Kubu Raya yang sudah ditentukan tersebut namun orang yang akan menitipkan paket belum datang, lalu sambil menunggu Saksi masuk ke dalam Alfamart untuk belanja beberapa barang, kemudian selesai berbelanja dan keluar dari Alfamart lalu datang seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian perempuan tersebut berkata "bang saya titip paketan ayam buat Marwi" lalu Saksi menerima sebuah paket ayam yang ditutupi dengan kotak berbahan triplek dari perempuan tersebut dan setelah Saksi mengintip isinya Saksi lalu menaruh paket tersebut dibagasi mobil belakang, kemudian yang laki-laki menyerahkan ongkos pengiriman kepada Saksi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi dan penumpang travel lainnya sebanyak 4 (empat) orang berangkat menuju ke Banjarmasin, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB ketika mobil travel yang dikemudikan Saksi melintas di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM.18, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi diberhentikan oleh pihak Kepolisian Resor Lamandau yang sedang melaksanakan kegiatan Razia, lalu Saksi dan penumpang travel beserta barang-barang bawaan di geledah dengan menggunakan anjing pelacak, kemudian pihak Kepolisian menemukan paket kotak triplek berisi ayam dibagasi mobil belakang dan menanyakan kepada



Saksi "*apakah ini pesanan dari Marwi (Terdakwa) orang Madura itukah?*" lalu Saksi menjawab "*iya*" setelah itu pihak Kepolisian meminta paket tersebut untuk diturunkan dan saat itulah pihak Kepolisian berhasil menemukan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari dalam paket kotak triplek berisi ayam tersebut, dimana narkoba jenis sabu itu diselipkan di ruang bagian bawah ayam yang tertutup rapat dengan triplek, setelah itu Saksi diamankan dan diinterogasi oleh pihak Kepolisian dan Saksi menjelaskan bahwa paket ayam yang ternyata didalamnya terdapat narkoba jenis sabu tersebut adalah barang titipan yang akan Saksi antar kepada Terdakwa di Banjarmasin;

- Bahwa setelah mendengar penjelasan Saksi bahwa paket kotak triplek berisi ayam yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu tersebut adalah barang titipan untuk Terdakwa, pihak Kepolisian kemudian memeriksa *Handphone* milik Saksi untuk memastikan siapa yang memesan paket ayam tersebut lalu meminta Saksi untuk meneruskan paket tersebut kepada Terdakwa di Banjarmasin, sehingga pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi bersama anggota Kepolisian Resor Lamandau berangkat menuju ke Banjarmasin dengan menggunakan mobil travel milik Saksi dan mobil milik Kepolisian, dimana selama di perjalanan Saksi sering ditelepon oleh Terdakwa untuk menanyakan sudah sampai dimana posisi atau keberadaan Saksi, kemudian setelah tiba di Banjarmasin tepatnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 WITA di depan Ramayana di Jalan P. Antasari, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi menyerahkan paket kotak triplek berisi ayam yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yang sudah menunggu di depan Ramayana, lalu setelah Terdakwa menerima paket tersebut dan meletakkannya di sepeda motor yang dibawanya, pihak Kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan meminta Terdakwa membuka bersama-sama paket kotak triplek berisi ayam tersebut dan didalamnya ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian sedangkan Saksi diizinkan untuk pulang ke rumah;

- Bahwa selama di perjalanan dari Lamandau menuju ke Banjarmasin berulang kali Saksi dihubungi oleh Terdakwa, seingat Saksi setelah Saksi diamankan pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa ada menghubungi Saksi dan menanyakan



"sudah sampai mana" dan Saksi jawab "baru lepas Lamandau karena ada masalah mobil", kemudian saat Saksi sudah bersama pihak Kepolisian sore harinya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi lagi dan menanyakan "sudah sampai mana" dan Saksi jawab "Pangkalan Banteng", lalu sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi lagi dan menanyakan "sampai mana" dan Saksi jawab "Simpang Bangkal", kemudian setelah isya Terdakwa menghubungi lagi dan menanyakan "sampai mana" dan Saksi jawab "baru Sampit", lalu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi lagi dan menanyakan "sampai mana" dan Saksi jawab "melewati Pelantaran", kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa menghubungi lagi dan menanyakan "sampai mana" dan Saksi jawab "mendekati Besarang", lalu sebelum subuh Terdakwa menghubungi lagi dan menanyakan "sampai mana" dan Saksi jawab "masih menurunkan paket di Handil Bakti", kemudian Terdakwa mengatakan "saya menunggu di depan Ramayana", lalu saat subuh Terdakwa menghubungi lagi dan menanyakan "sampai mana" dan Saksi jawab "di Anjir", kemudian sekitar jam 05.30 WITA Terdakwa menghubungi lagi dan menanyakan "sampai mana" dan Saksi jawab "sampai Masjid Sabilang", dan yang terakhir sekitar jam 06.00 WITA Terdakwa menghubungi dan menanyakan "sudah dimana" dan Saksi jawab "ini baru naik jembatan pasar Sudi Mampir";

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menitipkan ataupun membawa sendiri paket ayam dari Pontianak ke Banjarmasin dengan menggunakan mobil travel milik Saksi, dimana yang pertama pengirimnya adalah kakak Terdakwa, yang kedua Terdakwa sendiri yang membawa, yang ketiga pengirimnya adalah sepupu Terdakwa dan yang keempat adalah paket ayam yang ditemukan narkoba jenis sabu tersebut dimana pengirimnya adalah keponakan Terdakwa, dalam hal ini keterangan Saksi di BAP angka 11 yang mengatakan sudah 2 (dua) kali membawa paket ayam untuk Terdakwa dari Pontianak ke Banjarmasin adalah keliru;

- Bahwa orang yang pertama kali menitipkan paket ayam untuk Terdakwa berbeda dengan orang yang menitipkan paket ayam yang didalamnya ditemukan narkoba jenis sabu tersebut, yang pertama pengirimnya adalah kakak Terdakwa dengan lokasi pengambilan di Alas Kusuma kurang lebih 30 meter dari Alfamart, dimana yang membayar ongkos pengirimannya waktu itu 50:50 yakni dari biaya pengiriman sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kakak Terdakwa membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu



rupiah) saat paket diambil di Banjarmasin, sedangkan untuk paket ayam yang didalamnya ditemukan narkoba jenis sabu tersebut yang membayar ongkos pengiriman seluruhnya adalah keponakan Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengatakan melalui telepon bahwa keponakannya yang akan memberikan paket ayam yang didalamnya ditemukan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan 2 (dua) nomor *handphone* yang menurut Terdakwa adalah nomor orang yang akan memberikan paket ayam kepada Saksi, dimana nomor tersebut dikirim melalui *handphone* milik Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya mobil travel milik Saksi pernah di razia oleh pihak Polres Lamandau dan Saksi mengatakan ke anggota Polres Lamandau bahwa ada paket ayam yang mencurigakan namun setelah diperiksa tidak ditemukan apa-apa, dan razia itu bukan di saat Terdakwa membawa sendiri paket ayamnya di mobil travel milik Saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa sendiri paket ayamnya dengan menumpang di mobil travel milik Saksi tersebut sekitar bulan Agustus 2022, waktu itu Terdakwa ikut dari Tayap dan paket ayamnya dibungkus menggunakan kardus, dimana saat itu karena menurut Terdakwa habis kena tipu maka kakak Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi untuk ongkos Terdakwa sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk dengan paket yang dibawa dan sisanya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi berikan kepada Terdakwa;

- Bahwa yang mengirim paket ayam pertama kali untuk Terdakwa adalah kakak Terdakwa sekitar bulan Juni 2022 yang mengantar waktu itu 2 (dua) orang dan yang menerima paket di Banjarmasin adalah anak Terdakwa, yang kedua adalah Terdakwa bawa sendiri sekitar bulan Agustus 2022, yang ketiga pengirimnya adalah sepupu Terdakwa tanggal 21 Desember 2022 yang datang mengantar seorang diri dan yang menerima paket di Banjarmasin adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang keempat pada tanggal 29 Desember 2022 yakni paket ayam yang didalamnya ditemukan narkoba jenis sabu tersebut yang diantar oleh 2 (dua) orang yang menurut Terdakwa adalah keponakannya dan yang menerima paket tersebut di Banjarmasin adalah Terdakwa saat diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kondisi ayamnya saat menghubungi Saksi, Terdakwa hanya menanyakan posisi Saksi sudah sampai dimana;
- Bahwa saat diserahkan kepada Saksi paket kotak triplek berisi ayam tersebut sudah dilakban oleh pengirimnya, dan Saksi tahu isinya adalah ayam karena sempat Saksi intip dari lubang dan sepenglihatan Saksi dibawahnya dialas menggunakan daun;
- Bahwa Saksi merupakan anggota dari sebuah CV yang menjalankan usaha travel, dimana untuk bergabung dan bisa beroperasi di satu atau dua tempat Saksi membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada CV tersebut, dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan akan mendapat santunan dari CV tersebut, namun apabila terjadi kehilangan paket barang itu menjadi tanggung jawab Saksi;
- Bahwa perlakuan untuk paket yang berisi makhluk hidup seperti ayam yang dititip di mobil travel milik Saksi disatukan saja dengan barang lain di bagasi belakang dan mengenai makanannya tergantung dari permintaan pengirim dan biasanya akan Saksi tanyakan apakah perlu perawatan atau perlakuan khusus atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan resi atau tiket kepada pengirim yang akan menitipkan barangnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah kerumah Terdakwa untuk mengantar titipan paket ayam tersebut karena selama ini paket selalu diambil di depan Ramayana;
- Bahwa biasanya perjalanan dari Pontianak ke Banjarmasin memakan waktu 2 (dua) hari, kalau Saksi tidak diamankan oleh pihak Kepolisian seharusnya hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 tersebut Saksi sudah sampai di Banjarmasin sekitar jam 17.00 atau 18.00 WITA;
- Bahwa untuk pengiriman paket ayam yang sebelumnya Terdakwa tidak sesering itu menghubungi dan menanyakan posisi Saksi sudah sampai dimana;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Andri yang dimaksud oleh Terdakwa sebagai orang yang memesan paket ayam tersebut dari Pontianak;
- Bahwa Saksi pernah membawa paket ayam orang lain di mobil travel milik Saksi selain dari Terdakwa, kurang lebih ada sekitar 4 (empat) paket dan semuanya sama dibungkus pakai kardus;

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari dalam paket kotak triplek berisi ayam yang dititipkan dalam mobil travel milik Saksi tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sempat berusaha melarikan diri saat hendak diamankan, namun pihak Kepolisian cepat memegang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa selama di perjalanan Saksi tidak pernah membuka paket kotak triplek berisi ayam ataupun memberi makan ayam tersebut karena sudah dipesan oleh Terdakwa jangan dikasih makan, namun Saksi berinisiatif menurunkan kotak tersebut dari bagasi mobil setiap singgah berhenti agar bisa berganti udara supaya ayam tersebut tidak mati;
- Bahwa tidak ada pemisahan barang atau pelabelan khusus di bagasi mobil travel milik Saksi, dan selama ini Saksi tidak pernah mempermasalahkan apabila barang yang dititip adalah makhluk hidup seperti ayam yang bisa mengeluarkan kotoran;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa foto 1 (satu) ekor ayam (sudah mati) dan 1 (satu) buah kotak triplek, Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah paket kotak triplek berisi ayam yang dibagian bawah kotak tersebut ditemukan narkoba jenis sabu oleh pihak Kepolisian, yang mana paket tersebut adalah pesanan atau barang titipan untuk Terdakwa, sedangkan terhadap 1 (satu) buah *Handphone* Merek Nokia Warna Hitam, IMEI. 353144110285961, No. Hp. 085750775078, Saksi mengenal nomor *handphone* tersebut adalah milik Terdakwa yang selama ini digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi, sedangkan terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan masing-masing berat bersih 97,99 gram, 96,64 gram, 97,43 gram, 96,1 gram dan 83,97 gram, total keseluruhan berat bersih: 472,13 gram (5,4 gram disisihkan untuk pembuktian di Persidangan), Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak Kepolisian dalam paket kotak triplek berisi ayam yang dipesan Terdakwa, sedangkan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda dua beserta kunci, merek Honda, warna: putih, Tipe: K1H02N14LO A/T, jenis: sepeda motor, model: scooter, Nomor Rangka: MH1KF1110FK031602, Nomor Mesin: KF11E1032724, No Pol. DA 6531 ABM, An. Shofia. S, Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa saat menerima paket ayam dari Saksi;

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mobil travel milik Saksi dirazia sebelumnya namun tidak ditemukan apa-apa tersebut, bukan Saksi yang menghubungi Sdr. Hadi Maryono terlebih dahulu melainkan saat dirazia Saksi bilang ke Sdr. Hadi Maryono bahwa Saksi curiga dengan paket ayam yang dititipkan di mobil travel yang Saksi bawa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya adalah penumpang Saksi dan Terdakwa sudah sering mengirim paket lewat Saksi maupun teman-teman sopir travel yang lain dan selama ini nomor *handphone* yang dipakai Terdakwa untuk menghubungi Saksi hanya satu yakni 085750775078;
- Bahwa saat dihubungi oleh Terdakwa, Saksi mengatakan posisi sudah di Pelantaran walaupun sebenarnya Saksi masih di Simpang Runtu supaya Terdakwa tidak merasa curiga;
- Bahwa dari Pontianak Saksi membawa 4 (empat) orang penumpang dan setelah dirazia dan dibawa ke Polres Lamandau para penumpang tersebut masih ikut bahkan tidur di mobil travel milik Saksi, namun sebelum Saksi dan anggota Polres Lamandau ke Banjarmasin para penumpang tersebut dioper ke travel yang lain, setelah itu Saksi bersama 4 (empat) orang anggota Polres Lamandau pergi ke Banjarmasin dengan menggunakan mobil travel milik Saksi dan 1 (satu) mobil milik polisi, dimana 2 (dua) orang diantaranya ikut di travel milik Saksi, lalu dari Palangka Raya ke Banjarmasin ditambah 1 (satu) mobil polisi lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa di bawa oleh pihak Kepolisian ke Lamandau setelah ditangkap di Banjarmasin pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 tersebut, karena setelah penangkapan Terdakwa itu Saksi diizinkan pulang oleh pihak Kepolisian, kemudian di tanggal 5 Januari 2023 Saksi diminta singgah ke Polres Lamandau yang saat itu Saksi kebetulan sedang membawa penumpang, dan disitulah Kasat Narkoba Polres Lamandau menjelaskan bahwa Saksi harus menginap di Polres Lamandau karena Terdakwa tidak mau buka mulut, lalu Saksi mulai ditahan keesokan harinya tanggal 6 Januari 2023;
- Bahwa Saksi tidak memiliki trayek ke Pontianak karena mobil travel milik Saksi berplat hitam atau pribadi;
- Bahwa di hari Terdakwa ditangkap *handphone* milik Saksi belum diambil oleh pihak Kepolisian, kemudian di tanggal 2 Januari 2023 barulah *handphone* milik Saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk dijadikan barang bukti dan sejak saat itu Saksi menggunakan *handphone* yang diberikan oleh anggota Kepolisian Sdr. Hadi Maryono;

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap di depan Ramayana Banjarmasin, Saksi pernah menerima telepon dari sepupu Sdr. Marwi atas nama kontak Ayam Marwi 2 yang menitip ayam untuk Sdr. Marwi tanggal 21 Desember 2023 sebelumnya, setelah Saksi angkat orang tersebut mengatakan "gimana ayam, masih hidupkah" kemudian Saksi menjawab "bangsat kamu ni Marwi sudah ketangkap", kemudian panggilan telepon itu langsung ditutup nomor kontak tersebut;
- Bahwa Saksi pun tidak tahu mengapa orang yang pertama kali mengirimkan paket ayam tersebut menelepon dan bertanya demikian, karena seingat Saksi orang yang pertama menitipkan paket ayam kepada Saksi berbeda dengan orang yang menitipkan paket ayam kepada Saksi yang berisi sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keberatan mengenai keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa menghubungi Saksi untuk menitip paket ayam Terdakwa dengan mengatakan "*bawakan ayam saya itu, harganya mahal, tapi jangan dibuka atau dikasih makan, karena sudah ada makanannya*" dan Terdakwa mengatakan "*nanti keponakan saya yang akan kasih pakatnya*", dikarenakan Terdakwa tidak pernah melarang apabila paket ayam tersebut dibuka atau diberi makan dan Terdakwa merasa tidak pernah mengatakan keponakannya yang akan memberikan paket ayam tersebut kepada Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rensi, M. Psi., pendapat dibawah janji yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Lamandau Nomor: B/86/I/2023/Resnarkoba tanggal 11 Januari 2023, perihal Permintaan Pemeriksaan Psikologi Forensik dan Surat Tugas dari Serena Psikologi Nomor: 017/SPT-SP/01.23 tanggal 12 Januari 2023;
 - Bahwa Ahli berprofesi sebagai Psikolog sejak tahun 2012, sekarang sebagai PNS pada Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah selaku Kepala Seksi Tindak Lanjut dan sebagai Psikolog berpraktek mandiri pada Serena Psikologi;

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan Psikologi forensik terhadap Sdr. Holip Bin Sucipto dan Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar pada tanggal 14 dan 15 Januari 2023 di Polres Lamandau;
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan menurut Ahli sudah cukup baik namun dapat direkomendasikan untuk dapat memperlengkapi keterangan mengenai keseharian dan aktivitas masing-masing Terdakwa kepada orang terdekatnya (keluarga atau rekan kerja atau tetangga) untuk melengkapi informasi yang bertujuan menguatkan potensi motif atas kasus yang disangkakan kepada masing-masing Terdakwa. Selain itu, mengingat adanya temuan ketidaksesuaian keterangan dan profil psikologis Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar, maka direkomendasikan untuk meninjau kembali keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar dapat dijelaskan dengan kesimpulan bahwa:
 - Terdakwa memiliki kompetensi yang cukup untuk mengikuti jalannya persidangan dengan memiliki pemahaman terhadap situasi hukum terkait tindak pidana Narkotika yang disangkakan kepadanya;
 - Keterangan yang diberikan Terdakwa cenderung kurang dapat dipercaya karena tidak melaporkan apa adanya, tidak konsisten, berubah-ubah, dan berbeda dengan keterangan pendukung lainnya;
 - Terdakwa memiliki potensi motif masalah finansial dengan keterbatasan kemampuan penyelesaian masalah yang terbatas serta respon perilaku menunjukkan adanya potensi ada hal lain yang ingin dipastikan dari kiriman pakethnya (dengan subyek bukan ayam);
 - Adanya perilaku berusaha mengabaikan proses jual beli yang Terdakwa lakukan ataupun mereduksi keberadaan penjual ayam yang ia maksudkan serta mengabaikan status paket ayam yang ia terima (tidak melakukan pengecekan);
 - Perilaku pembelian ayam dengan nilai Rp1.000.000,00 yang Terdakwa bayar dengan uang tunai berbanding terbalik dengan adanya kesulitan ekonomi dalam keluarganya, penghasilan yang minim, serta riwayat kesulitan dalam biaya sekolah anaknya yang ia sampaikan dimana pembelian ayam yang dimaksudkan bukan atas dasar kebutuhan, hobby ataupun maksud yang spesifik;

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan kemampuan kesadaran yang cukup baik, tidak dijumpai kondisi halusinasi dan delusi yang bersifat mengganggu kesadaran, atau situasi kejiwaan yang mengganggu relasinya dengan realitas;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan psikologi dengan menggunakan alat tes yang membutuhkan kemampuan menulis dan membaca, Terdakwa dapat menulis dalam bentuk angka dengan baik serta menulis namanya dengan baik pula. Untuk penulisan dalam bentuk lain selain nama tidak ada dilakukan dikarenakan Terdakwa selalu mengatakan bahwa ia tidak bisa menulis dan mengatakan bahwa ia adalah orang yang bodoh. Terkait kemampuan membaca, Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak bisa membaca namun ketika disodorkan tulisan-tulisan yang harus dibacakan, sesekali secara sekilas dan waktu yang singkat Terdakwa nampak komat kamit sambil melihat tulisan tersebut dan menyebutkan kembali beberapa kalimat yang dibacakan pemeriksa dengan detail pada kalimat yang tergolong panjang;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap oleh pihak Kepolisian karena paket ayam yang Terdakwa pesan dari Pontianak dan ditiptkan di mobil travel milik Sdr. Holip Bin Sucipto didalamnya ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 WITA di depan Ramayana di Jalan P. Antasari, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan saat menerima paket ayam dari Sdr. Holip Bin Sucipto yang ternyata setelah paket dibuka didalamnya ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa menghubungi Sdr. Holip Bin Sucipto yang saat itu berada di Pontianak dan menanyakan "apakah jadi pulang" dan dijawab oleh Sdr. Holip Bin Sucipto "jadi", kemudian Terdakwa menitipkan paket ayam yang Terdakwa baru beli dari Pontianak melalui Sdr. Andri kepada Sdr. Holip Bin Sucipto, lalu setelah

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket itu diambil oleh Sdr. Holip Bin Sucipto kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan menunggu di depan Ramayana Banjarmasin, lalu beberapa saat kemudian Sdr. Holip Bin Sucipto datang untuk menyerahkan paket ayam yang Terdakwa pesan, namun belum sempat Terdakwa menyentuh paket ayam tersebut dan memindahkannya ke sepeda motor, Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa disuruh membuka paket ayam tersebut tetapi saat Terdakwa buka didalamnya ayam sudah tidak ada, kemudian Terdakwa diminta membuka bagian bawah paket tersebut dan dari dalamnya ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong, kemudian pihak Kepolisian menanyakan sabu itu punya siapa dan Terdakwa menjawab tidak tahu karena Terdakwa hanya memesan ayam;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam paket ayam yang Terdakwa pesan dari Pontianak tersebut, karena yang Terdakwa pesan hanya ayam bukan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat masing-masing maupun keseluruhan dari 5 (lima) bungkus paket sabu yang ditemukan dari dalam paket ayam yang Terdakwa pesan dari Pontianak tersebut, tetapi Terdakwa ikut menyaksikan saat paket sabu tersebut ditimbang di Pegadaian bersama dengan petugas Kepolisian namun saat itu Sdr. Holip Bin Sucipto tidak ada;
- Bahwa Terdakwa memesan paket ayam dari Pontianak tersebut melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr. Andri, dimana sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Andri berniat mau membeli ayam, lalu Sdr. Andri menunjukkan gambar atau foto ayam tersebut di *facebook* kepada Terdakwa dan mengatakan harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mengiyakan untuk membeli ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa memesan paket ayam melalui Sdr. Andri pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 lalu Sdr. Andri yang berkomunikasi dengan penjual ayam di Pontianak tersebut;
- Bahwa ayam yang Terdakwa pesan dari Pontianak melalui Sdr. Andri tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya Terdakwa serahkan secara *cash* atau tunai kepada Sdr. Andri lalu Sdr. Andri yang mentransfer uangnya ke penjual ayam di Pontianak, Terdakwa mau membeli ayam tersebut karena percaya dengan Sdr. Andri;
- Bahwa ayam yang Terdakwa beli dari Pontianak tersebut adalah ayam aduan yang tujuannya untuk ditenakkan, yang mana Terdakwa ada

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara beberapa ayam aduan di lahan kosong disamping rumah Pak RT dan disitu ada kandang ayam yang Terdakwa buat;

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Sdr. Andri bekerja sebagai tukang bangunan sama seperti Terdakwa dan Terdakwa baru pertama kali memesan ayam dari Sdr. Andri;
- Bahwa paket ayam yang Terdakwa terima dari Sdr. Holip Bin Sucipto tersebut berbentuk kotak yang terbuat dari bahan triplek;
- Bahwa Terdakwa kurang lebih 6 (enam) kali menghubungi Sdr. Holip Bin Sucipto untuk menanyakan posisinya sudah sampai dimana, yang pertama saat Sdr. Holip Bin Sucipto berada di Lamandau jawabannya pecah ban, yang kedua di Palangka Raya, yang ketiga di Anjir, yang keempat di Amin Bakti, yang kelima di Jungporo dan yang keenam saat Sdr. Holip Bin Sucipto sudah sampai di lampu merah simpang empat, Terdakwa juga ada menanyakan keadaan ayam tersebut dan dijawab oleh Sdr. Holip Bin Sucipto masih hidup;
- Bahwa Terdakwa berulang kali menghubungi Sdr. Holip Bin Sucipto untuk menanyakan sudah sampai dimana, karena sudah 2 (dua) hari Sdr. Holip Bin Sucipto belum sampai juga ke Banjarmasin yang biasanya 1 (satu) hari 1 (satu) malam sudah sampai, sehingga Terdakwa takut ayam yang Terdakwa titip tersebut mati, dan baru di pengiriman yang terakhir ini Terdakwa sering menghubungi Sdr. Holip Bin Sucipto;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Sdr. Holip Bin Sucipto bahwa orang yang akan memberikan paket ayam kepada Sdr. Holip Bin Sucipto tersebut adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa yang mengirim 2 (dua) nomor *handphone* pengirim paket ayam di Pontianak kepada Sdr. Holip Bin Sucipto adalah Sdr. Andri dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu siapa pemilik nomor tersebut, dan Sdr. Holip Bin Sucipto tidak mengenal Sdr. Andri;
- Bahwa Terdakwa tahu dari Sdr. Andri paket ayam tersebut sudah siap dikirim dari Pontianak ke Banjarmasin, yang mana sebelumnya Sdr. Andri menghubungi penjual ayam tersebut di Pontianak dengan menggunakan *whatsapp* lalu Sdr. Andri menunjukkan foto ayam yang sudah dipaketkan dalam kotak kepada Terdakwa;
- Bahwa foto ayam yang sudah ada di kotak, adalah kotak yang sama dengan barang bukti di persidangan;

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa orang yang memberikan paket ayam yang Terdakwa pesan tersebut kepada Sdr. Holip Bin Sucipto di Pontianak;
- Bahwa biaya pengiriman paket ayam yang Terdakwa titipkan kepada Sdr. Holip Bin Sucipto tersebut adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang membayar biaya pengirimannya adalah orang yang memberikan paket ayam tersebut kepada Sdr. Holip Bin Sucipto, jadi dari harga ayam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) itu sudah termasuk dengan ongkos pengirimannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melarang Sdr. Holip Bin Sucipto untuk memberi makan ayam atau melarang Sdr. Holip Bin Sucipto untuk membuka kotak paket ayam yang Terdakwa pesan dari Pontianak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh Sdr. Holip Bin Sucipto untuk memberi makan ayam yang Terdakwa pesan tersebut karena sudah diberi makan di Pontianak sehingga tidak perlu diberi makan lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Sdr. Holip Bin Sucipto sejak menjadi penumpang mobil travel milik Sdr. Holip Bin Sucipto, kurang lebih sudah 5 (lima) kali Terdakwa menggunakan travel milik Sdr. Holip Bin Sucipto untuk pergi ke Pontianak dalam rangka mengurus kebun sawit milik kakak Terdakwa yang sakit-sakitan, dan biasanya Sdr. Holip Bin Sucipto yang menjemput Terdakwa bukan Terdakwa yang pergi ke agen, Terdakwa juga sering berkomunikasi dengan Sdr. Holip Bin Sucipto karena pernah menitipkan anak Terdakwa yang akan pulang ke Banjarmasin dan kadang Sdr. Holip Bin Sucipto meminta Terdakwa untuk mencari penumpang;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menitipkan maupun membawa sendiri paket ayam dari Pontianak ke Banjarmasin menggunakan mobil travel milik Sdr. Holip Bin Sucipto, yang pertama pengirimnya adalah kakak Terdakwa yang bernama Pudrin, yang kedua Terdakwa sendiri yang membawa, yang ketiga pengirimnya adalah sepupu Terdakwa yang bernama Rusli dan yang keempat atau terakhir adalah paket ayam yang Terdakwa pesan melalui Sdr. Andri yang didalamnya ditemukan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang benar adalah yang dipersidangan ini bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menitipkan maupun membawa sendiri paket ayam dari Pontianak ke Banjarmasin, yaitu 1 (satu) kali Terdakwa bawa sendiri dan 3 (tiga) kali dititip melalui travel milik Sdr. Holip Bin Sucipto;

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan Terdakwa menitipkan ayam dari Pontianak ke Banjarmasin sebanyak 3 (tiga) kali maupun yang 1 (satu) kali Terdakwa bawa sendiri menggunakan travel milik Sdr. Holip Bin Sucipto tersebut;
- Bahwa untuk ayam yang pertama tidak Terdakwa beli melainkan dikasih oleh kakak Terdakwa yang bernama Pudir, sedangkan ayam yang kedua yang Terdakwa bawa sendiri juga dikasih oleh keponakan Terdakwa yang bernama Dahari, lalu ayam yang ketiga juga dikasih oleh sepupu Terdakwa yang bernama Rusli karena sebelumnya Terdakwa minta kepada Rusli untuk dicarikan ayam dimana nomor *handphone* Rusli tersebut ada di *handphone* milik Terdakwa, barulah ayam yang keempat yang Terdakwa beli sendiri melalui Sdr. Andri seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa membawa sendiri paket ayam dengan menumpang di mobil travel milik Sdr. Holip Bin Sucipto tersebut adalah benar yang membayar ongkosnya adalah kakak Terdakwa karena Terdakwa habis kena tipu oleh travel di Pontianak, waktu itu kakak Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Holip Bin Sucipto dimana Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos travel Terdakwa termasuk paket ayam yang dibawa sedangkan sisanya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan oleh Sdr. Holip Bin kepada Terdakwa, dan saat itu paket ayam yang Terdakwa bawa dibungkus dengan menggunakan kardus;
- Bahwa untuk pengiriman paket ayam yang pertama dan yang kedua Terdakwa bawa sendiri tersebut sama-sama dibungkus dengan menggunakan kardus, sedangkan pengiriman paket ayam yang ketiga dan keempat sama-sama dibungkus dengan menggunakan kotak berbahan triplek;
- Bahwa dari 4 (empat) kali paket ayam yang Terdakwa titipkan atau bawa sendiri tersebut selalu menggunakan travel milik Sdr. Holip Bin Sucipto karena biasanya Sdr. Holip Bin Sucipto menanyakan kepada Terdakwa apakah ada paket ayam yang ingin Terdakwa titipkan;
- Bahwa biaya pengiriman paket ayam yang pertama adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kedua tidak ada biaya pengiriman karena Terdakwa bawa sendiri, yang ketiga biaya pengirimannya juga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), demikian juga yang keempat adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh orang yang memberikan paket ayam tersebut kepada Sdr. Holip Bin Sucipto;

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa membawa sendiri paket ayam yang kedua dari Pontianak dengan menggunakan travel milik Sdr. Holip Bin Sucipto tersebut ada diberhentikan dan dirazia oleh pihak Kepolisian di Lamandau namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa dalam sebulan ada sekitar 2 (dua) kali Terdakwa bermain sabung ayam dan biasanya hanya dihari minggu karena sehari-hari Terdakwa sibuk bekerja;
- Bahwa dari 4 (empat) ayam yang Terdakwa pesan di Pontianak tersebut ada yang jenisnya ayam filipina dan ada yang ayam peru, menurut Terdakwa lebih bagus ayam filipina dari pada ayam peru dan dari segi harga lebih mahal ayam filipina dibanding ayam peru, dimana harga ayam filipina berkisar antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan ayam peru harganya sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk ayam yang terakhir Terdakwa beli di Pontianak seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang didalamnya ditemukan narkoba jenis sabu tersebut jenisnya adalah ayam filipina yang Terdakwa beli untuk dternak sedangkan kalau di Banjarmasin harganya bisa lebih mahal sampai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk ayam jenis filipina yang Terdakwa ternak itu biasanya Terdakwa jual anaknya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ayam yang Terdakwa pesan pertama, kedua dan ketiga dari Pontianak yang Terdakwa ternak tersebut sekarang masih ada di halaman kosong di samping rumah milik Pak RT;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berniat melarikan diri atau melakukan perlawanan saat hendak diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa datang ke depan Ramayana untuk menerima paket ayam dari Sdr. Holip Bin Sucipto dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario matic warna putih milik keponakan Terdakwa yang bernama Shofia;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu daerah tempat tinggal Terdakwa di Kelayan itu adalah wilayah rawan peredaran narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Andri sekitar 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa ditangkap, kenalnya di proyek bangunan di PAL 6 Banjarmasin;
- Bahwa Sdr. Andri tinggal di Kelayan Gg. Sidodadi namun Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. Andri sekarang;

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan memelihara ayam aduan;
- Bahwa selain kepada Sdr. Holip Bin Sucipto, Terdakwa pernah 2 (dua) kali menitipkan paket ayam kepada teman Sdr. Holip Bin Sucipto yang bernama H. Madi dan 1 (satu) kali kepada Muchtar, sedangkan yang lainnya Terdakwa bawa sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) ekor ayam (sudah mati) dan 1 (satu) buah kotak triplek, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah paket kotak triplek berisi ayam yang dipesan oleh Terdakwa dari Pontianak dimana dibagian bawah kotak tersebut ditemukan narkoba jenis sabu oleh pihak Kepolisian, sedangkan terhadap 1 (satu) buah *Handphone* Merek Nokia Warna Hitam, IMEI. 353144110285961, No. Hp. 085750775078 Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah *handphone* dan nomor milik Terdakwa, sedangkan terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan masing-masing berat bersih 97,99 gram, 96,64 gram, 97,43 gram, 96,1 gram dan 83,97 gram, total keseluruhan berat bersih : 472,13 gram (5,4 gram disisihkan untuk pembuktian di Persidangan), Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak Kepolisian dari dalam paket kotak triplek berisi ayam yang dipesan Terdakwa, sedangkan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Roda dua beserta kunci, merek Honda, warna: putih, Tipe: K1H02N14LO A/T, jenis: sepeda motor, model: scooter, Nomor Rangka: MH1KF1110FK031602, Nomor Mesin: KF11E1032724, No Pol. DA 6531 ABM, An. Shofia. S dan 1 (satu) lembar STNK Roda 2 beserta kunci, merek Honda, warna: putih, Tipe: K1H02N14LO A/T, jenis: sepeda motor, model: scooter, Nomor Rangka: MH1KF1110FK031602, Nomor Mesin: KF11E1032724, No Pol. DA 6531 ABM, An. Shofia. S, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat menerima paket ayam dari Sdr. Holip Bin Sucipto beserta dengan STNK sepeda motor tersebut atas nama Shofia yang adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membaca dan menulis karena Terdakwa sekolah hanya sampai kelas 1 (satu) Madrasah atau setara Sekolah Dasar serta Terdakwa juga tidak pernah mondok di Pesantren;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak namun satu orang anak Terdakwa sudah meninggal;

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sekeluarga sudah lama tinggal di daerah Kelayan Banjarmasin mulai dari tahun 1997;
- Bahwa setelah ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa dibawa ke rumah untuk memberitahukan kepada istri Terdakwa bahwa Terdakwa akan dibawa ke Lamandau;
- Bahwa saat Terdakwa dibawa ke rumah oleh Pihak Kepolisian tidak ada dilakukan penggeledahan;
- Bahwa ayam yang Terdakwa beli dari Pontianak tersebut adalah ayam sabungan atau aduan yang tujuannya untuk ditenakkan, nanti kalau ayamnya sudah bagus dan ada orang yang mau beli baru Terdakwa jual, biasanya sebelum membeli calon pembeli mengetes terlebih dahulu ayamnya dengan cara diadu dengan ayam Terdakwa yang lain karena ada banyak ayam aduan yang Terdakwa pelihara;
- Bahwa ayam aduan yang Terdakwa pelihara jenisnya bukan ayam jago tetapi ayam aduan yang dipakaikan hujung atau pisau, harga jualnya kalau sudah jadi bisa sampai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biasanya ayam aduan tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu kalau ada yang mau beli Terdakwa jual diatas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa ayam aduan yang Terdakwa pelihara biasanya Terdakwa beri makan bama;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah mendengar harga sabu di daerah Terdakwa tinggal karena sehari-hari Terdakwa sibuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh psikolog saat berada di kantor Polres Lamandau namun Terdakwa tidak tahu apa hasilnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tes urine sebanyak 2 (dua) kali yakni di Banjarmasin dan di Polres Lamandau dan hasilnya negatif;
- Bahwa untuk ayam yang terakhir Terdakwa beli dari Pontianak yang didalamnya ditemukan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak tahu siapa pengirimnya, karena Terdakwa hanya memesan ayam tersebut dari Sdr. Andri yang sama-sama tinggal di Banjarmasin dan uangnya juga Terdakwa serahkan kepada Sdr. Andri tersebut, dimana nomor *handphone* Sdr. Andri ada di *handphone* Terdakwa namun Terdakwa tidak hapal nomornya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Andri sudah 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap, orangnya juga hobi main ayam aduan sama seperti Terdakwa;

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor: 005/LHP//PNBP/2023, tanggal 04 Januari 2023 terhadap barang bukti yang disisihkan, dengan kesimpulan Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I, nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 01/11145/2023 tanggal 02 Januari 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisi Kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, dengan total berat kotor sebesar 481,63 (empat ratus delapan puluh satu koma enam tiga) gram, dan dengan masing-masing berat bersih sebesar 97,99 (sembilan puluh tujuh koma sembilan sembilan) gram, 96,64 (sembilan puluh enam koma enam empat) gram, 97,43 (sembilan puluh tujuh koma empat tiga) gram, 96,1 (sembilan puluh enam koma satu) gram dan 83,97 (delapan puluh tiga koma sembilan tujuh) gram dengan total berat bersih sebesar 472,13 (empat ratus tujuh puluh dua koma tiga belas) gram. Keterangan untuk pembuktian di persidangan berat bersih sebesar 5,4 (lima koma empat) gram, untuk uji lab sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan untuk pemusnahan sebesar 466,71 (empat ratus enam puluh enam koma tujuh satu) gram;
- Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Atas Nama Misran Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Bidang Narkotika No. 001/E/HPP-F//I/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Rensi, M.Psi., Psikolog;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam, IMEI 353144110285961, No. HP 085750775078;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda dua beserta kunci, merek Honda, warna: Putih, tipe: K1H02N14L0 A/T, jenis: Sepeda motor, model: Scooter, nomor rangka: MH1KF1110FK031602, nomor mesin: KF11E1032724, nomor polisi: DA 6531 ABM, atas nama Shofia. S;

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar STNK roda dua merek honda, warna: Putih, tipe: K1H02N14L0 A/T, Jenis: Sepeda motor, model: Scooter, nomor rangka: MH1KF1110FK031602, Nomor Mesin: KF11E1032724, nomor polisi: DA 6531 ABM, atas nama Shofia. S;
4. 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan masing-masing berat bersih 97,99 (sembilan puluh tujuh koma sembilan sembilan) gram, 96,64 (sembilan puluh enam koma enam empat) gram, 97,43 (sembilan puluh tujuh koma empat tiga) gram, 96,1 (sembilan puluh enam koma satu) gram dan 83,97 (delapan puluh tiga koma sembilan tujuh) gram dengan total keseluruhan berat bersih: 472,13 (empat ratus tujuh puluh dua koma tiga belas) gram;
5. 1 (satu) buah kotak triplek;
6. 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar;
7. 1 (satu) ekor ayam;
8. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, IMEI: 353404722922249, No. HP. 6285369481113;
9. 1 (satu) unit kendaraan roda empat beserta kunci, merek Toyota, warna silver metalik, tipe avanza 1.36 M/T, jenis MB Penumpang, model mini bus, nomor rangka: MHKM5EA3JHK089336, nomor mesin: 1NRF353580 Nomor Polisi DA 1061 WH;
10. 1 (satu) lembar STNK atas nama Holip, merek Toyota, warna silver metalik, tipe avanza 1.36 M/T, jenis MB Penumpang, model mini bus, nomor rangka: MHKM5EA3JHK089336, nomor mesin 1NRF353580 No. Pol DA 1061 WH;
11. Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2023 dan Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar malam hari, Terdakwa yang sedang berada di Kota Banjarmasin menghubungi Saksi Holip Bin Sucipto (dilakukan penuntutan secara terpisah) sopir travel yang sedang berada di Pontianak dengan menggunakan *handphone* merek Nokia, warna hitam, nomor IMEI 353144110285961, nomor kartu SIM 085750775078 sedangkan Saksi Holip Bin Sucipto menggunakan *handphone* merek Samsung Galaxy

Halaman 58 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A-12, nomor IMEI 353404722922249, nomor kartu SIM 6285369481113, yang percakapan antara Terdakwa dan Saksi Holip Bin Sucipto adalah memastikan kapan Saksi Holip Bin Sucipto pulang atau kembali ke Banjarmasin agar dapat membawa ayam yang dibeli oleh Terdakwa dari Pontianak;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pagi hari saat Saksi Holip Bin Sucipto sedang melakukan penjemputan penumpang travel yang akan Saksi bawa ke Banjarmasin, Terdakwa menghubungi kembali Saksi Holip Bin Sucipto dengan menggunakan *handphone* miliknya, dengan mengatakan “jadi pulangkah?” dijawab Saksi Holip Bin Sucipto “jadi” kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa “bawakan ayam saya itu”. Selanjutnya, Terdakwa kemudian mengirim 2 (dua) nomor *handphone* pengirim paket ayam dari Pontianak kepada Saksi Holip Bin Sucipto dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian ada seseorang yang Saksi Holip Bin Sucipto tidak kenal mengirimkan pesan chat ke *whatsapp* milik Saksi Holip Bin Sucipto “tes” dan menghubungi *handphone* milik Saksi Holip Bin Sucipto, akan tetapi pada saat itu tidak diangkat oleh Saksi Holip Bin Sucipto;

- Bahwa selanjutnya karena tidak diangkat oleh Saksi Holip Bin Sucipto lalu orang yang tidak Saksi Holip Bin Sucipto kenal tersebut mengirimkan pesan chat ke *whatsapp* milik Saksi Holip Bin Sucipto, yaitu dengan kalimat “Ade dimn bang saya nya mau nitip ayam bang dah sampai dimana bang”, kemudian dibalas oleh Saksi Holip Bin Sucipto “tikungan tajam” selanjutnya dibalas oleh seseorang tersebut “Oke tunggu di Alfamart Alas Kusuma”;

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Holip Bin Sucipto menghubungi kembali orang tersebut dan berkata “kalau bisa pukul 09.30 WIB sudah disana di depan Alfamart Alas Kusuma”. Selanjutnya, Saksi Holip Bin Sucipto pergi menuju ke Toko Alfamart yang berada di dekat Pasar Alas Kusuma Kabupaten Kubu Raya yang sudah ditentukan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Jenis R4 Merek Toyota Avanza Warna Silver Nomor Polisi DA 1061 WH bersama dengan penumpang travel lainnya;

- Bahwa pada saat itu orang yang mau menitipkan 1 (satu) buah paket ayam kepada Terdakwa tersebut belum datang yang kemudian sambil menunggu orang tersebut, Saksi Holip Bin Sucipto pergi belanja barang ke toko Alfamart, setelah Saksi Holip Bin Sucipto selesai belanja dan keluar dari toko Alfamart datang orang yang mau menitipkan 1 (satu) buah paket

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam kepada Saksi Holip Bin Sucipto yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu perempuan berkata kepada Saksi Holip Bin Sucipto “bang saya titip paketan ayam buat marwi!”. Kemudian Saksi Holip Bin Sucipto menerima 1 (satu) buah paket ayam yang ditutupi dengan box atau kotak triplek dilapisi lakban coklat pada setiap sisinya dan Saksi Holip Bin Sucipto langsung mengintip isinya adalah ayam kemudian menaruh paket tersebut di bagasi mobil belakang, laki-laki yang tidak dikenal tersebut kemudian memberikan ongkos pengiriman kepada Saksi Holip Bin Sucipto sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya, Saksi Holip Bin Sucipto dan penumpang travel lainnya melanjutkan perjalanan berangkat menuju ke arah Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB ketika Saksi Holip Bin Sucipto dan penumpang travel lainnya sudah sampai di Kabupaten Lamandau tepatnya di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 18 Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, diberhentikan oleh Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya yang sedang melaksanakan kegiatan Razia kendaraan, selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan pengeledahan terhadap kendaraan roda 4 (empat) yang Saksi Holip Bin Sucipto dan penumpang travel lainnya gunakan, yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Jenis R4 Merek Toyota Avanza Warna Silver Nomor Polisi DA 1061 WH dengan disaksikan oleh Saksi Alex Farta anak dari Alfonso dan menemukan 1 (satu) buah kotak triplek yang berisikan 1 (satu) ekor ayam yang tersimpan pada bagasi belakang mobil. Selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan pembongkaran terhadap 1 (satu) buah kotak triplek yang berisikan 1 (satu) ekor ayam tersebut dan ditemukan di dalam kotak triplek tersebut berisi 1 (satu) ekor ayam dan dibagian bawah kotak tersebut terdapat sela-sela ruang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya, atas keterangan dari saksi Holip Bin Sucipto yang mengatakan paketan ayam yang ternyata di dalamnya terdapat butiran

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal tersebut merupakan pesanan Terdakwa, kemudian Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono bersama dengan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya berkoordinasi dengan anggota Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah untuk melakukan *controlled delivery* ke Kota Banjarmasin serta meminta Saksi Holip Bin Sucipto untuk membantu kepolisian untuk meneruskan paketan tersebut kepada Terdakwa di Kota Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan riwayat panggilan pada barang bukti Samsung Galaxy A-12 Nomor IMEI 353404722922249 dan Nomor kartu SIM 085369481113 dalam perjalanan menuju ke Kota Banjarmasin Terdakwa menghubungi Saksi Holip Bin Sucipto dengan menggunakan *handphone* dan terjadi percakapan diantara keduanya dengan uraian percakapan atau pembicaraan sebagai berikut:

➤ Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB,

Terdakwa	:	Sudah Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto	:	Pangkalan Banteng

➤ Jumat tanggal 30 Desember 2022 pukul 17.00 WIB

Terdakwa	:	Sudah Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto	:	Simpang Bengkal

➤ Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar malam hari

Terdakwa	:	Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto	:	Baru Sampit

➤ Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WIB

Terdakwa	:	Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto	:	Melewati Pelantaran

➤ Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB

Terdakwa	:	Sudah Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto	:	Mendekati Basarang

➤ Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar sebelum subuh

Terdakwa	:	Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto	:	Masih Nurunkan Paket di Handil Bakti!
Terdakwa	:	Saya Nunggu di Depan Ramayana!

➤ Sabtu tanggal 31 Desember 2022 tidak berselang lama sekitar pada waktu sekitar subuh hari

Terdakwa	:	Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto	:	Di Anjir!

➤ Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 05.30 WITA

Terdakwa	:	Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto	:	Sampai Masjid Silabang!

➤ Sabtu tanggal 31 Desember 2022 pukul 06.00 WITA

Terdakwa	:	Sudah Dimana?
----------	---	---------------



Saksi Holip Bin Sucipto	:	Ini Baru Naik Jembatan Pasar Sudi Mampir
-------------------------	---	--

- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 06.30 WITA Saksi Holip Bin Sucipto, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan beberapa anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan personil Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah sampai di Kota Banjarmasin dan bertemu dengan anggota dari Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Selatan, yaitu Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi Holip Bin Sucipto, Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalteng sampai di Toko Ramayana yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, lalu Saksi Holip Bin Sucipto turun dari mobil miliknya dan melihat Terdakwa sudah menunggu Saksi Holip Bin Sucipto di depan Toko Ramayana yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian Saksi Holip Bin Sucipto langsung menurunkan 1 (satu) buah paket ayam yang ditutupi dengan box atau kotak triplek dari dalam mobil Jenis R4 Merek Toyota Avanza Warna Silver Nomor Polisi : DA 1061 WH miliknya dan langsung memberikan paket tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima paket tersebut dari Saksi Holip Bin Sucipto lalu Terdakwa menaruh paket tersebut di atas sepeda motor miliknya, yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Jenis Scooter Merek Honda Nomor Polisi : DA 6531 ABM warna putih;
- Bahwa selanjutnya, setelah Terdakwa menaruh paket tersebut di atas sepeda motor miliknya lalu Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi



Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan penggeledahan badan dan kendaraan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Holip Bin Sucipto;

- Bahwa pada saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Jenis Scooter Merek Honda Nomor Polisi : DA 6531 ABM warna putih dan 1 (satu) kotak triplek ditemukan 1 (satu) buah *handpone* merek Nokia warna hitam, IMEI. 353144110285961, Nomor Kartu SIM 085750775078 dan 1 (satu) buah paketan kotak ayam pada 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Honda No. Pol DA 6531 ABM;
- Bahwa selanjutnya lalu Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah membuka 1 (satu) buah paket ayam yang ditutupi dengan box atau kotak triplek tersebut dan ditemukan 1 (satu) ekor ayam yang ditutupi dengan box atau kotak triplek tersebut berisi 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa kotak triplek berisi ayam dan butiran kristal bening yang diterima oleh Terdakwa adalah kotak triplek yang sama dengan pesanan Terdakwa dari seseorang di Pontianak tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menitipkan paket ayam dari Pontianak ke Banjarmasin menggunakan mobil travel milik Sdr. Holip Bin Sucipto dan 1 (satu) kali membawa sendiri menumpang pada mobil travel milik Sdr. Holip Bin Sucipto;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menitipkan kotak berisi ayam kepada Saksi Holip Bin Sucipto adalah dari pengirim kakak Terdakwa yang bernama Pudín, yang kedua pengirimnya adalah sepupu Terdakwa yang bernama Rusli dan yang ketiga atau terakhir adalah paket ayam yang didalamnya ditemukan serbuk kristal bening tersebut, sedangkan Terdakwa yang membawa sendiri kotak berisi ayam dari Pontianak adalah setelah pengiriman yang pertama;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh kepolisian, Saksi Holip Bin Sucipto kemudian dihubungi melalui telepon atas nama kontak Ayam Marwi 2, Nomor Kontak 085828145541 yang oleh Terdakwa mengaku sebagai sepupu Terdakwa atas nama Rusli pengirim ayam paket untuk Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2023 melalui Saksi Holip Bin Sucipto sebelumnya, setelah diangkat orang tersebut mengatakan “gimana ayam, masih hidupkah?” kemudian Saksi Holip Bin Sucipto menjawab “bangsat kamu ni Marwi sudah ketangkap”, kemudian panggilan telepon tersebut langsung ditutup nomor kontak tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor: 005/LHP/II/PNBP/2023, tanggal 04 Januari 2023 terhadap barang bukti yang disisihkan, dengan kesimpulan Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I, nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 01/11145/2023 tanggal 02 Januari 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisi Kristal yang narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, dengan total berat kotor sebesar 481,63 (empat ratus delapan puluh satu koma enam tiga) gram, dan dengan masing-masing berat bersih sebesar 97,99 (sembilan puluh tujuh koma sembilan sembilan) gram, 96,64 (sembilan puluh enam koma enam empat) gram, 97,43 (sembilan puluh tujuh koma empat tiga) gram, 96,1 (sembilan puluh enam koma satu) gram dan 83,97 (delapan puluh tiga koma sembilan tujuh) gram dengan total berat bersih sebesar 472,13 (empat ratus tujuh puluh dua koma satu tiga) gram, dengan keterangan untuk pembuktian di persidangan berat bersih sebesar 5,4 (lima koma empat) gram, untuk uji lab sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan untuk pemusnahan sebesar 466,71 (empat ratus enam puluh enam koma tujuh puluh satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti Narkotika hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih sebesar 466,71 (empat ratus enam puluh enam koma tujuh puluh satu) di halaman Polres Lamandau;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Atas Nama Misran Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Bidang Narkotika No. 001/E/HPP-F/II/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Rensi, M.Psi., Psikolog didapat kesimpulan:

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Misran memiliki kompetensi yang cukup untuk mengikuti jalannya persidangan dengan memiliki pemahaman terhadap situasi hukum terkait tindak pidana Narkotika yang disangkakan kepadanya.
2. Keterangan yang diberikan Misran cenderung kurang dapat dipercaya karena tidak melaporkan apa adanya, tidak konsisten, berubah-ubah, dan berbeda dengan keterangan pendukung lainnya.
3. Misran memiliki potensi motif terkait masalah finansial dengan keterbatasan kemampuan penyelesaian masalah serta respon perilaku menunjukkan adanya potensi bahwa ada hal lain yang ingin dipastikan dari kiriman pakatnya (dengan subyek bukan ayam).
4. Adanya perilaku berusaha mengabaikan proses jual beli yang ia lakukan ataupun mereduksi keberadaan penjual ayam yang ia maksudkan serta mengabaikan status paket ayam yang ia terima (Misran tidak melakukan pengecekan).
5. Perilaku pembelian ayam dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ia bayar dengan uang tunai berbanding terbalik dengan adanya kesulitan ekonomi dalam keluarganya, penghasilan yang minim, serta riwayat kesulitan dalam biaya sekolah anaknya yang ia sampaikan dimana pembelian ayam yang dimaksudkan bukan atas dasar kebutuhan, hobby ataupun maksud yang spesifik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah manusia dan badan hukum, sehingga *setiap orang* adalah siapa saja perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan 1 (satu) orang Terdakwa yaitu Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar Alm dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar Alm sehingga berdasarkan fakta tersebut tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari sub unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka dapat dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu jenis dan berat narkoba yang berkenaan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkoba, yaitu Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak; digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari bukti Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor: 005/LHP/I/PNBP/2023, tanggal 04 Januari 2023 terhadap barang bukti yang disisihkan, dengan kesimpulan Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, keterangan Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I, nomor urut 61, Lampiran I UU Narkoba;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari bukti Surat Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 01/11145/2023 tanggal 02 Januari 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisi Kristal yang narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, dengan total berat kotor sebesar 481,63 (empat ratus delapan puluh satu koma enam tiga) gram, dan dengan masing-masing berat bersih sebesar 97,99 (sembilan puluh tujuh koma sembilan sembilan) gram, 96,64 (sembilan puluh enam koma enam empat) gram, 97,43 (sembilan puluh tujuh koma empat tiga) gram, 96,1 (sembilan puluh enam koma satu) gram dan 83,97 (delapan puluh tiga koma sembilan tujuh) gram **dengan total berat bersih sebesar 472,13 (empat ratus tujuh puluh dua koma satu tiga) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti benar jika Narkoba yang ada pada Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa, surat dan barang bukti berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2023 dan Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar malam hari, Terdakwa yang sedang berada di Kota Banjarmasin menghubungi Saksi Holip Bin Sucipto (dilakukan penuntutan secara terpisah) sopir travel yang sedang berada di Pontianak dengan menggunakan *handphone* merek Nokia, warna hitam, nomor IMEI 353144110285961, nomor kartu SIM 085750775078 sedangkan Saksi Holip Bin Sucipto menggunakan *handphone* merek Samsung Galaxy A-12, nomor IMEI 353404722922249, nomor kartu SIM 6285369481113, yang percakapan antara Terdakwa dan Saksi Holip Bin Sucipto adalah memastikan kapan Saksi Holip Bin Sucipto pulang atau kembali ke Banjarmasin agar dapat membawa ayam yang dibeli oleh Terdakwa dari Pontianak. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pagi hari saat Saksi Holip Bin Sucipto sedang melakukan penjemputan penumpang travel yang akan Saksi Holip Bin Sucipto bawa ke Banjarmasin, Terdakwa menghubungi kembali Saksi Holip Bin Sucipto dengan menggunakan *handphone* miliknya, dengan mengatakan “jadi pulangkah?” dijawab Saksi Holip Bin Sucipto “jadi” kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa “bawakan ayam saya itu”. Selanjutnya, Terdakwa kemudian mengirim 2 (dua) nomor *handphone* pengirim paket ayam dari Pontianak kepada Saksi Holip Bin Sucipto dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian ada seseorang yang Saksi Holip Bin Sucipto tidak kenal mengirimkan pesan chat ke *whatsapp* milik Saksi Holip Bin Sucipto “tes” dan menghubungi *handphone* milik Saksi Holip Bin Sucipto, akan tetapi pada saat itu tidak diangkat oleh Saksi Holip Bin Sucipto, setelah itu oleh karena tidak diangkat oleh Saksi Holip Bin Sucipto lalu orang yang tidak Saksi Holip Bin Sucipto kenal tersebut mengirimkan pesan chat ke *whatsapp* milik Saksi Holip Bin Sucipto, yaitu dengan kalimat “Ade dimn bang saya nya mau nitip ayam bang dah sampai dimana bang”, kemudian dibalas oleh Saksi Holip Bin Sucipto “tikungan tajam” selanjutnya dibalas oleh seseorang tersebut “Oke tunggu di Alfamart Alas Kusuma”, kemudian selanjutnya, sekitar pukul 09.00 WIB Saksi

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holip Bin Sucipto menghubungi kembali orang tersebut dan berkata “kalau bisa pukul 09.30 WIB sudah disana di depan Alfamart Alas Kusuma”. Selanjutnya, Saksi Holip Bin Sucipto pergi menuju ke Toko Alfamart yang berada di dekat Pasar Alas Kusuma Kabupaten Kubu Raya yang sudah ditentukan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Jenis R4 Merek Toyota Avanza Warna Silver Nomor Polisi DA 1061 WH bersama dengan penumpang travel lainnya. Pada saat itu orang yang mau menitipkan 1 (satu) buah paket ayam kepada Terdakwa tersebut belum datang yang kemudian sambil menunggu orang tersebut, Saksi Holip Bin Sucipto pergi belanja barang ke toko Alfamart, setelah Saksi Holip Bin Sucipto selesai belanja dan keluar dari toko Alfamart datang orang yang mau menitipkan 1 (satu) buah paket ayam kepada Saksi Holip Bin Sucipto yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu perempuan berkata kepada Saksi Holip Bin Sucipto “bang saya titip paketan ayam buat marwi!”. Kemudian Saksi Holip Bin Sucipto menerima 1 (satu) buah paket ayam yang ditutupi dengan box atau kotak triplek dilapisi lakban coklat pada setiap sisinya dan Saksi Holip Bin Sucipto langsung mengintip isinya adalah ayam kemudian menaruh paket tersebut di bagasi mobil belakang, laki-laki yang tidak dikenal tersebut kemudian memberikan ongkos pengiriman kepada Saksi Holip Bin Sucipto sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Holip Bin Sucipto dan penumpang travel lainnya melanjutkan perjalanan berangkat menuju ke arah Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB ketika Saksi Holip Bin Sucipto dan penumpang travel lainnya sudah sampai di Kabupaten Lamandau tepatnya di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 18, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, diberhentikan oleh Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya yang sedang melaksanakan kegiatan razia kendaraan, selanjutnya Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan pengeledahan terhadap kendaraan roda 4 (empat) yang Saksi Holip Bin Sucipto dan penumpang travel lainnya gunakan, yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Jenis R4 Merek Toyota Avanza Warna Silver Nomor Polisi DA 1061 WH dengan disaksikan oleh Saksi Alex Farta anak dari Alfonso dan menemukan 1 (satu) buah kotak triplek yang berisikan 1 (satu) ekor ayam yang tersimpan pada bagasi belakang mobil. Selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono,

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan pembongkaran terhadap 1 (satu) buah kotak triplek yang berisikan 1 (satu) ekor ayam tersebut dan ditemukan di dalam kotak triplek tersebut berisi 1 (satu) ekor ayam dan dibagian bawah kotak tersebut terdapat sela-sela ruang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal bening. Kemudian atas keterangan dari Saksi Holip Bin Sucipto yang mengatakan paketan ayam yang ternyata di dalamnya terdapat butiran kristal tersebut merupakan pesanan Terdakwa, kemudian Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono bersama dengan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya berkoordinasi dengan anggota Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah untuk melakukan *controlled delivery* ke Kota Banjarmasin serta meminta Saksi Holip Bin Sucipto untuk membantu kepolisian untuk meneruskan paketan tersebut kepada Terdakwa di Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan riwayat panggilan pada barang bukti Samsung Galaxy A-12 Nomor IMEI 353404722922249 dan Nomor kartu SIM 085369481113 dalam perjalanan menuju ke Kota Banjarmasin Terdakwa menghubungi Saksi Holip Bin Sucipto dengan menggunakan *handphone* dan terjadi percakapan diantara keduanya dengan uraian percakapan atau pembicaraan sebagai berikut:

➤ Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB,

Terdakwa	:	Sudah Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto	:	Pangkalan Banteng

➤ Jumat tanggal 30 Desember 2022 pukul 17.00 WIB

Terdakwa	:	Sudah Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto	:	Simpang Bengkal

➤ Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar malam hari

Terdakwa	:	Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto	:	Baru Sampit

➤ Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WIB

Terdakwa	:	Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto	:	Melewati Pelantaran

➤ Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB

Terdakwa	:	Sudah Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto	:	Mendekati Basarang

➤ Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar sebelum subuh

Terdakwa	:	Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto	:	Masih Nurunkan Paketan di Handil Bakti!

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN NgB



Terdakwa	:	Saya Nunggu di Depan Ramayana!
➤ Sabtu tanggal 31 Desember 2022 tidak berselang lama sekitar pada waktu sekitar subuh hari		
Terdakwa	:	Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto	:	Di Anjir!
➤ Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 05.30 WITA		
Terdakwa	:	Sampai Mana?
Saksi Holip Bin Sucipto	:	Sampai Masjid Silabang!
➤ Sabtu tanggal 31 Desember 2022 pukul 06.00 WITA		
Terdakwa	:	Sudah Dimana?
Saksi Holip Bin Sucipto	:	Ini Baru Naik Jembatan Pasar Sudi Mampir

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 06.30 WITA Saksi Holip Bin Sucipto, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan beberapa anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan personil Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah sampai di Kota Banjarmasin dan bertemu dengan anggota dari Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Selatan, yaitu Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi Holip Bin Sucipto, Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalteng sampai di Toko Ramayana yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, lalu Saksi Holip Bin Sucipto turun dari mobil miliknya dan melihat Terdakwa sudah menunggu Saksi Holip Bin Sucipto di depan Toko Ramayana. Kemudian Saksi Holip Bin Sucipto langsung menurunkan 1 (satu) buah paket ayam yang ditutupi dengan box atau kotak triplek dari dalam mobil Jenis R4 Merek Toyota Avanza Warna Silver Nomor Polisi : DA 1061 WH miliknya dan langsung memberikan paket tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima paket tersebut dari saksi Holip Bin Sucipto lalu Terdakwa menaruh paket tersebut di atas sepeda motor miliknya, yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Jenis Scooter Merek Honda Nomor Polisi : DA 6531 ABM warna putih, kemudian Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah langsung mengamankan Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan penggeledahan badan dan kendaraan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Holip Bin Sucipto, atas penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah *handpone* merek Nokia warna hitam, IMEI. 353144110285961, Nomor Kartu SIM 085750775078 dan 1 (satu) buah paketan kotak ayam pada 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Honda No. Pol DA 6531 ABM, lalu Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah membuka 1 (satu) buah paket ayam yang ditutupi dengan box atau kotak triplek tersebut dan ditemukan 1 (satu) ekor ayam yang ditutupi dengan box atau kotak triplek tersebut berisi 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan kemudian yang menjadi pertanyaan apakah Terdakwa secara sadar mengetahui telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut melalui kotak triplek berisi ayam?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim menilai jika Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah menerima narkotika melalui media kotak triplek berisi ayam sesuai pesanan Terdakwa dari seseorang yang berada di Pontianak. Hal tersebut terbukti dari fakta hukum yang didapat di persidangan yang mana kotak triplek berisi ayam yang diterima oleh Saksi Holip Bin Sucipto sebagai sopir travel dari seseorang yang berada di Pontianak adalah kotak triplek yang sama yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Holip Bin Sucipto, sehingga tidak ada orang lain yang mengetahui adanya narkotika secara tersembunyi di sela-sela kotak triplek tersebut selain pengirim dan penerima/pemesan kotak triplek tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika Terdakwa sudah pernah 1 (satu) kali menumpang travel Saksi Holip Bin Sucipto dengan membawa paket ayam dalam kardus, dan 3 (tiga) kali meminta Saksi Holip Bin Sucipto untuk membawa paket pesanan ayam dari



Pontianak dengan pengirim yang berbeda-beda, yang pertama dari kakak Terdakwa yang bernama Pudir, yang kedua dari sepupu Terdakwa bernama Rusli dan yang ketiga atau terakhir dari seorang perempuan bersama laki-laki yang didalam kotak triplek ditemukan serbuk kristal narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan tidak lama setelah Terdakwa diamankan oleh kepolisian, Saksi Holip Bin Sucipto dihubungi melalui panggilan telepon oleh Saudara Rusli pengirim paket ayam sebelumnya, kemudian berkata kepada Saksi Holip Bin Sucipto "gimana ayam, masih hidupkah?" kemudian Saksi Holip Bin Sucipto menjawab "bangsat kamu ni Marwi sudah ketangkap", dan Saudara Rusli langsung mematikan telepon tersebut. Dari uraian fakta persidangan tersebut memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim jika keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa hanya Saudara Andri yang berkomunikasi dengan pengirim paket ayam dari Pontianak tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan, dikarenakan sepupu Terdakwa dalam hal ini Saudara Rusli seharusnya tidak mengetahui adanya pengirim paket ayam ketiga malah menghubungi Saksi Holip Bin Sucipto dan memastikan keberadaan paket ayam tersebut, sehingga memberikan persesuaian baik antara Terdakwa, Saudara Rusli, dan seseorang yang berada di Pontianak tersebut terjalin komunikasi memastikan paket ayam tersebut sampai kepada Terdakwa, kemudian dari cara Saudara Rusli yang langsung mematikan telepon setelah mendengar "bangsat kamu ni Marwi sudah ketangkap", membuktikan baik Saudara Rusli, Terdakwa, dan pengirim paket ayam mengetahui adanya narkoba secara tersembunyi di dalam kotak triplek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Atas Nama Misran Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Bidang Narkoba No. 001/E/HPP-F/II/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Rensi, M.Psi., Psikolog didapat kesimpulan:

1. Misran memiliki kompetensi yang cukup untuk mengikuti jalannya persidangan dengan memiliki pemahaman terhadap situasi hukum terkait tindak pidana Narkoba yang disangkakan kepadanya.
2. Keterangan yang diberikan Misran cenderung kurang dapat dipercaya karena tidak melaporkan apa adanya, tidak konsisten, berubah-ubah, dan berbeda dengan keterangan pendukung lainnya.
3. Misran memiliki potensi motif terkait masalah finansial dengan keterbatasan kemampuan penyelesaian masalah serta respon perilaku



menunjukkan adanya potensi bahwa ada hal lain yang ingin dipastikan dari kiriman pakatnya (dengan subyek bukan ayam).

4. Adanya perilaku berusaha mengabaikan proses jual beli yang ia lakukan ataupun mereduksi keberadaan penjual ayam yang ia maksudkan serta mengabaikan status paket ayam yang ia terima (Misran tidak melakukan pengecekan).

5. Perilaku pembelian ayam dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ia bayar dengan uang tunai berbanding terbalik dengan adanya kesulitan ekonomi dalam keluarganya, penghasilan yang minim, serta riwayat kesulitan dalam biaya sekolah anaknya yang ia sampaikan dimana pembelian ayam yang dimaksudkan bukan atas dasar kebutuhan, hobby ataupun maksud yang spesifik;

Dari kesimpulan pemeriksaan Ahli Rensi, M.Psi., Psikolog khususnya angka 2 (dua) memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim jika keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa paket ayam tersebut dipesan melalui Saudara Andri adalah alibi Terdakwa yang tidak berdasar atau berkesesuaian dengan keterangan saksi lain, dikarenakan 2 (dua) orang yang menyerahkan kotak triplek tersebut kepada Saksi Holip Bin Sucipto ada mengatakan "ini ayam buat bang marwi" bukan ini ayam buat bang Andri, kemudian nomor *handphone* yang digunakan oleh orang yang tidak dikenal oleh Saksi Holip Bin Sucipto untuk menghubungi Saksi Holip Bin Sucipto tersebut sama dengan nomor *handphone* yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Holip Bin Sucipto sehingga memang benar ada komunikasi antara Terdakwa dengan pengirim yang berada dari Pontianak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dihubungkan dengan sub unsur ad.2 ini maka Terdakwa dalam perbuatannya secara sadar mengetahui dan menghendaki telah menerima 1 (satu) buah kotak triplek yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan "menerima" Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah "tanpa hak" berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang mana dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, "tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah UU Narkotika;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang tercela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, sehingga apabila merujuk pada pendapat D. Schaffmeister bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu :

- Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
- Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);
- Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
- Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka “melawan hukum” merupakan element dari tindak pidana atau *strafbaar feit* sehingga dengan demikian “melawan hukum” merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 UU Narkotika disebutkan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 UU Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bukan berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan Terdakwa bukan pula pedagang besar farmasi yang menyalurkan Narkotika Golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang “menerima” Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya dimaksud dalam Pasal 7 Jo. Pasal 41 UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelesan Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 18 UU Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan **tidak selesainya** pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat **untuk** melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi



konsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Dari pengertian pasal tersebut dapat diartikan baik percobaan maupun permufakatan jahat tindak pidananya belum selesai dilakukan atau akan dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa pasal 132 ayat (1) UU Narkotika bukanlah pasal pelengkap *lex specialis* dari Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP melainkan pasal yang berdiri sendiri yang diberlakukan terhadap pelaku percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sehingga apabila ada perbuatan yang sifatnya masih percobaan ataupun permufakatan jahat (dilakukan lebih dari dua orang) untuk melakukan tindak pidana narkoba diancam dengan ancaman hukuman yang sama dengan pelaku yang perbuatannya telah selesai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur ad.2 diatas, bahwa Terdakwa telah melakukan pemesanan kotak triplek berisi ayam dan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik berukuran sedang dengan total berat bersih sebesar 472,13 (empat ratus tujuh puluh dua koma satu tiga) gram dari seseorang yang berada di Pontianak, kemudian Saksi Holip Bin Sucipto sebagai sopir travel telah menyerahkan kotak triplek pesanan Terdakwa tersebut kepada Terdakwa sehingga dari fakta persidangan tersebut seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai dilaksanakan dan sudah memenuhi seluruh unsur delik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat menerapkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika untuk perbuatan tindak pidana narkoba yang sudah selesai dilakukan oleh Terdakwa tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta dan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba” tidak terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tidak terpenuhi hal tersebut tidak menjadikan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti untuk seluruhnya dikarenakan perbuatan Terdakwa tidak hanya tergolong percobaan maupun permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana lagi, melainkan sudah lebih dari pada itu karena tindak pidana menerima narkoba sudah selesai dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok dalam dakwaan ini telah terpenuhi, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berat ringannya (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini, dan oleh karena Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa disamping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", sehingga terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam, IMEI 353144110285961, No. HP 085750775078, 1 (satu) buah kotak triplek, 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar, 1 (satu) ekor ayam yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara selanjutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua beserta kunci, merek Honda, warna: Putih, tipe: K1H02N14L0 A/T, jenis: Sepeda motor, model: Scooter, nomor rangka: MH1KF1110FK031602, nomor mesin: KF11E1032724, nomor polisi: DA 6531 ABM, atas nama Shofia. S, 1 (satu) lembar STNK roda dua merek honda, warna: Putih, tipe: K1H02N14L0 A/T, Jenis: Sepeda motor, model: Scooter, nomor rangka: MH1KF1110FK031602, Nomor Mesin: KF11E1032724, nomor polisi: DA 6531 ABM, atas nama Shofia. S, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, IMEI: 353404722922249, No. HP. 6285369481113, 1 (satu) unit kendaraan roda empat beserta kunci, merek Toyota, warna silver metalik, tipe avanza 1.36 M/T, jenis MB Penumpang, model mini bus, nomor rangka: MHKM5EA3JHK089336, nomor mesin: 1NRF353580 Nomor Polisi DA 1061 WH, 1 (satu) lembar STNK atas nama Holip, merek Toyota, warna silver metalik, tipe avanza 1.36 M/T, jenis MB Penumpang, model mini bus, nomor rangka: MHKM5EA3JHK089336, nomor mesin 1NRF353580 No. Pol DA 1061 WH, Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Holip Bin Sucipto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Holip Bin Sucipto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya membasmi peredaran Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar Alm** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam, IMEI 353144110285961, No. HP 085750775078;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan masing-masing berat bersih 97,99 (sembilan puluh tujuh koma sembilan sembilan) gram, 96,64 (sembilan puluh enam koma enam empat) gram, 97,43 (sembilan puluh tujuh koma empat tiga) gram, 96,1 (sembilan puluh enam koma satu) gram dan 83,97 (delapan puluh tiga koma sembilan tujuh) gram dengan total keseluruhan berat bersih: 472,13 (empat ratus tujuh puluh dua koma tiga belas) gram;
 - 1 (satu) buah kotak triplek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar;
- 1 (satu) ekor ayam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua beserta kunci, merek Honda, warna: Putih, tipe: K1H02N14L0 A/T, jenis: Sepeda motor, model: Scooter, nomor rangka: MH1KF1110FK031602, nomor mesin: KF11E1032724, nomor polisi: DA 6531 ABM, atas nama Shofia. S;
- 1 (satu) lembar STNK roda dua merek honda, warna: Putih, tipe: K1H02N14L0 A/T, Jenis: Sepeda motor, model: Scooter, nomor rangka: MH1KF1110FK031602, Nomor Mesin: KF11E1032724, nomor polisi: DA 6531 ABM, atas nama Shofia. S;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, IMEI: 353404722922249, No. HP. 6285369481113;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat beserta kunci, merek Toyota, warna silver metalik, tipe avanza 1.36 M/T, jenis MB Penumpang, model mini bus, nomor rangka: MHKM5EA3JHK089336, nomor mesin: 1NRF353580 Nomor Polisi DA 1061 WH;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Holip, merek Toyota, warna silver metalik, tipe avanza 1.36 M/T, jenis MB Penumpang, model mini bus, nomor rangka: MHKM5EA3JHK089336, nomor mesin 1NRF353580 No. Pol DA 1061 WH;
- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Saudara Holip Bin Sucipto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami, Rendi Abednego Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., dan Istiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufan Afandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Noor Ibni Hasanah, S.H.

TTD

Istiani, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ade Andiko, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)